

**LARANGAN MENYENTUH DAN MEMBACA AL-QUR'AN OLEH
PEREMPUAN HAID: STUDI *LIVING HADIS* DI AL GHOFILIN DAN AL
HAMID JEMBER**

TESIS



Oleh:

FIRDA SILATURROHMAH
NIM: 233206080017
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

NOVEMBER 2025

**LARANGAN MENYENTUH DAN MEMBACA AL-QUR'AN OLEH
PEREMPUAN HAID: STUDI *LIVING HADIS* DI AI GHOFILIN DAN AL
HAMID JEMBER**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister (M.Ag)
Pascasarjana Program Studi Islam



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FIRDA SILATURROHMAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 233206080017
JEMBER

**PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**


NOVEMBER 2025

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur’an oleh Perempuan Haid: Studi *Living Hadis* di Al Ghofilin dan Al Hamid Jember” yang ditulis oleh Firda Silaturrohmah, telah disetujui untuk diuji dalam forum sidang tesis.

Jember, November 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc., M.Ag.

NIP. 197303102001121002

Jember, November 2025

Pembimbing II



Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M.

NIP. 197806122009122001




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN


Tesis dengan judul “Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur’an oleh Perempuan Haid: Studi *Living Hadis* di Al Ghofilin dan Al Hamid jember” yang ditulis oleh Firda Silaturrohman NIM: 233206080017 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Jum’at, 12 Desember 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M. Ag)


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag, M.Med.Kom. (
NIP.197207152006042001

Anggota

a. Penguji utama : Prof Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP.197107272002121003

b. Penguji I : Prof. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc., M.Ag. (
NIP.197303102001121002

c. Penguji II : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. (
NIP.197806122009122001

Jember, 24 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Mengesahkan

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pascasarjana UIN KHAS jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. 

NIP.197209182005011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Firda Silaturrohmah

NIM : 233206080017

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Firda Silaturrohmah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Silaturrohmah, Firda 2025. Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid: Studi *Living Hadis* di Al Ghofilin dan Al Hamid Jember. Tesis. Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc., M.Ag. Pembimbing II: Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M

Kata kunci: *Living Hadis*, Perempuan Haid, Hermeneutika Gadamer

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan interpretasi hadis mengenai larangan membaca dan menyentuh Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid, khususnya dalam konteks pesantren tahfidz. Mayoritas ulama klasik cenderung memahami hadis tersebut secara literal dan normatif, sehingga melahirkan praktik pelarangan yang ketat. Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer menawarkan pemahaman yang lebih longgar dengan mempertimbangkan kelemahan kualitas hadis larangan serta kebutuhan menjaga kontinuitas hafalan Al-Qur'an. Perbedaan pandangan ini berdampak langsung pada akses santriwati terhadap proses tahfidz yang menuntut konsistensi muraja'ah. Fenomena tersebut tampak nyata pada dua pesantren tahfidz di Jember, yaitu Pondok Pesantren Al-Ghofilin yang menerapkan kebijakan ketat dan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid yang bersikap lebih akomodatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pemahaman dan praktik hadis larangan membaca dan menyentuh Al-Qur'an bagi perempuan haid di pesantren tahfidz, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan interpretasi tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap akses dan keberlangsungan hafalan santri perempuan. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: bagaimana pemahaman pengasuh dan santri terhadap hadis larangan tersebut, faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan praktik di masing-masing pesantren, serta bagaimana dampaknya terhadap proses muraja'ah dan pendidikan tahfidz santriwati.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Living Hadis* untuk melihat bagaimana hadis dipraktikkan dan dihidupi dalam realitas sosial pesantren. Selain itu, hermeneutika Hans-Georg Gadamer digunakan untuk memahami peran tradisi, otoritas keilmuan, dan pra-pemahaman dalam proses interpretasi hadis oleh para pengasuh pesantren. Kerangka ini memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan historis pemaknaan hadis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam kajian hadis serta rekomendasi praktis bagi pesantren dalam merumuskan kebijakan pendidikan tahfidz yang lebih responsif terhadap kebutuhan santri perempuan tanpa mengabaikan adab terhadap Al-Qur'an.

ABSTRACT

Silaturrohmah, Firda. 2025. The Prohibition of Touching and Reading the Qur'an for Menstruating Women: A Living Hadith Study at Al Ghofilin and Al Hamid Jember. Thesis. Islamic Studi Program. Graduate School of UIN KHAS Jember Advisor I: Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Advisor II: Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.

Keywords: Living Hadith, Menstruating Women, Gadamerian Hermeneutics

This study departs from differing interpretations of hadith concerning the prohibition of reading and touching the Qur'an for menstruating women, particularly within the context of tahfidz (Qur'anic memorization) pesantren. Most classical scholars tend to interpret these hadiths literally and normatively, resulting in strict prohibitive practices. In contrast, some contemporary scholars offer more flexible interpretations by considering the weakness of the hadiths used as evidence for prohibition and the need to maintain continuity in Qur'anic memorization. These differing perspectives have a direct impact on female students' access to the tahfidz process, which requires consistent murāja'ah (revision). This phenomenon is clearly observed in two tahfidz pesantren in Jember: Pondok Pesantren Al-Ghofilin, which applies a strict policy, and Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid, which adopts a more accommodative approach.

This research aims to map the understanding and practices related to hadiths on the prohibition of reading and touching the Qur'an for menstruating women in tahfidz pesantren, to analyze the factors influencing these differing interpretations, and to examine their implications for access to and continuity of female students' Qur'anic memorization. Based on these objectives, the research questions address: how caretakers and students understand the relevant hadiths, what factors underlie the differing practices in each pesantren, and how these practices affect the murāja'ah process and the overall tahfidz education of female students.

Theoretically, this study employs the Living Hadith approach to examine how hadiths are practiced and lived within the social reality of pesantren. In addition, Hans-Georg Gadamer's hermeneutical framework is used to understand the role of tradition, scholarly authority, and pre-understanding in the process of hadith interpretation by pesantren caretakers. This framework enables an analysis that goes beyond normative textual readings by taking into account the social and historical contexts of hadith interpretation.

Methodologically, this study adopts a qualitative approach using field research methods. Data are collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing with verification. Data validity is ensured through triangulation of sources, methods, and theories. Through this approach, the study is expected to contribute theoretically to hadith studies and practically to provide recommendations for pesantren in formulating tahfidz education policies that are more responsive to the needs of female students while maintaining proper adab toward the Qur'an.

ملخص البحث

فردا صلة الرحمة، ٢٠٢٥. نهي المس وقراءة القرآن للمرأة الحائض: دراسة الحديث الحي في معهدي الغافلين والحمد بجمبر. رسالة الماجستير. بقسم الدراسة الإسلامية برنامج الدراسات العليا. جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتور الحاج سيف الدين إيدى ويوو الماجستير، و(٢) الدكتور سيتي مسرحة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الحديث الحي، والمرأة الحائض، هيرمينوطيقا لغادامير.

إن خلفية هذا البحث هي وجود اختلاف في تفسير منع المس وقراءة القرآن للمرأة الحائض في معهد تحفيظ القرآن. أغلبية العلماء الكلاسيكيين تميل إلى فهم الحديث حرفياً، أما العلماء المعاصرون يميلون إلى التساهل نظراً إلى الاعتبار بضعف أحاديث النهي وحاجة إلى المحافظة على الحفظ. ويؤثر هذا الاختلاف على وصول الطالبات إلى عملية التحفيظ التي تحتاج إلى الاستمرار في المراجعة. ويظهر معهد الغافلين الإسلامي و معهد الحمد الإسلامي بجمبر تطبيقات متباينة، حيث يميل معهد الغافلين الإسلامي إلى التشدد، ويميل معهد الحمد الإسلامي إلى المرونة والتكيف. وتعد هذه الظاهرة مهمة للدراسة نظراً لتأثيرها على المساواة في وصول الطالبات إلى نقل القرآن الكريم.

يهدف هذا البحث إلى رسم خريطة للفهم وتطبيق الأحاديث المتعلقة بالنهي عن بعض الأحكام للمرأة الحائض، وتحليل العوامل المؤثرة فيها، بالإضافة إلى دراسة انعكاساتها على إتاحة الوصول إلى الحفظ لدى الطالبات. ومن الناحية النظرية، يسهم هذا البحث في إثراء دراسة الحديث من خلال منهج الحديث الحي وهيرمينوطيقا لغادامير. ومن الناحية التطبيقية، يمكن لنتائج البحث أن تكون أساساً للمعاهد الإسلامية في صياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الطالبات. استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الكيفي من خلال الدراسة الميدانية، وطريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. وتحليل البيانات من خلال التكتيف وعرض البيانات والتحقق باستخدام تثليث المصادر والمنهج النظرية. وكذلك استخدام إطار غادامير لفهم تأثير التقاليد والفهم المسبق في عملية تفسير الحديث في المعهد الإسلامي.

أما نتائج البحث التي حصلت عليها الباحثة فهي: أن الاختلاف في التطبيق بالمعهدين يتأثر بمنهجية استنباط الأحكام لدى مدير المعهد، والتقاليد المذهبية، والسلطة الدينية، وكذلك احتياجات تعليم التحفيظ. فمعهد الغافلين الإسلامي يفهم الحديث فهماً نصياً ويطبق نهجاً صارماً، وأما معهد الحمد الإسلامي يفسر الحديث تفسيراً سياقياً مع مراعاة المصلحة التعليمية. ويعد استخدام الوسائل البديلة في المراجعة شكلاً من أشكال التفاوض بين النص واحتياجات الطالبات. وتؤكد هذه النتائج أن الحديث لا يفهم فقط كنص معياري، بل يعاش في السياق الاجتماعي للمعهد. وبناء على ذلك، فإن المرونة في التفسير من الأشياء المهمة لضمان حصول الطالبات على فرص متساوية في الحفظ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على آداب التعامل مع القرآن الكريم.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid: Studi *Living Hadis* di Al Ghofilin dan Al-Hamid Jember”. dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dengan ucapan jazakumullahu ahsanal jaza' khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas kepada kami dalam rangka menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Studi Islam serta pembimbing II.
4. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc., Selaku pembimbing I tesis yang selama ini dengan penuh dedikasi membimbing peneliti dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., M.M., selaku penguji utama yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Hj. Siti Raudhatul Jannah, S. Ag., M.M., selaku ketua penguji yang juga memberikan memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Suami saya, Muhammad Ali Fikri yang telah mendukung, memberikan semangat serta selalu siap siaga membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Imam Suhada' dan Ibu Umi Hasanah yang telah memberikan dukungan dan doa untuk selalu semangat dan terus melanjutkan

studi ini. Terimakasih karena selalu berada di garda terdepan untuk anak-anaknya.

9. Kedua mertua saya, Bapak Samsul Hidayat dan Ibu Nuriyah yang selalu memberikan do'a terbaiknya.
10. Teman-teman seperjuangan di pascasarjana prodi studi islam angkatan 2023 UIN KHAS Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.
11. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya para pembaca pada umumnya.

Jember, Kamis, 16 Oktober 2025

Penulis,

Firda Silaturrohman



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ملخص البحث.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	11
F. Definisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	30
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Peneliti	44
D. Subjek Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	48
G. Keabsahan Data	50
H. Sistematika Penulisan	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	53
1. Pondok Pesantren Al-Ghofilin Jember.....	53
2. Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid.....	56
B. Paparan Data dan Analisis.....	59
1. Pemahaman dan Penerapan Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Oleh Perempuan Haid di Dua Pesantren	59
2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Pengasuh dan Para Santri Terhadap Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an.....	69
3. Implikasi Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Terhadap Akses Perempuan dalam Mengakses Transmisi Al-Qur'an.	77
C. Temuan Penelitian.....	81
BAB V PEMBAHASAN	85
A. Pemahaman dan Penerapan Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid di Dua Pesantren.	85
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Pengasuh dan Para Santri terhadap Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an.....	88

C. Implikasi Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Terhadap Akses Perempuan dalam Mengakses Transmisi Al-Qur'an.	91
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4. 1	Data Dokumen Syahadah Alumni	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Kegiatan semaan di rumah warga.....	61
Gambar 4. 2	Kegiatan setoran santri putri Al Hamid.....	68
Gambar 4. 3	Kegiatan tasmi' 5 juz santri putri Al Hamid	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1	Kerangka Konseptual	40
------------	---------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	103
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara	106
Lampiran 3	Dokumen Observasi	108
Lampiran 4	Transkrip Wawancara	110
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian	125
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	126
Lampiran 7	Surat Keterangan Abstrak	128
Lampiran 8	Surat Keterangan Bebas Plagiasi	129



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

NO	ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
1	ا	‘	Koma di atas
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Th	Te Ha
5	ج	J	Je
6	ح	H)	Ha’ dengan titik di bawah
7	خ	Kh	Ka Ha
8	د	D	De
9	ذ	Dh	De Ha
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zed
12	س	S	Es
13	ش	Sh	Es Ha
14	ص	S)	Es dengan titik di bawah
15	ض	D)	De dengan titik di bawah
16	ط	T)	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Z	Zed
18	ع	‘	Koma di atas terbalik
19	غ	Gh	Ge ha
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Qi
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em

25	ن	N	En
26	و	W	We
27	هـ	H	Ha
28	ء	‘	Koma di atas
29	ي	Y	Ye



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan di pondok pesantren terdapat perbedaan praktik terkait aktivitas membaca, menghafal, dan *muraja'ah* Al-Qur'an oleh santriwati yang sedang haid. Dalam praktik sehari-hari, sebagian pesantren melarang santriwati haid untuk menyentuh, membaca, dan menyetorkan hafalan Al-Qur'an, sehingga mereka harus menghentikan seluruh aktivitas tahfidz selama masa haid. Namun, di pesantren lain, santriwati tetap diperbolehkan melanjutkan *muraja'ah* dan setoran hafalan dengan ketentuan tertentu, seperti tidak menyentuh mushaf secara langsung atau menggunakan media perantara. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pengalaman keagamaan dan pendidikan yang tidak seragam bagi santriwati, serta berpengaruh terhadap kontinuitas proses tahfidz yang menuntut kedisiplinan dan pengulangan hafalan secara konsisten.¹

Penelitian ini beranjak dari adanya perbedaan interpretasi teks dan variasi dalam praktik mengenai pembacaan Al-Qur'an oleh perempuan haid. Sebagian ulama berpegang pada hadis dan pendapat-pendapat klasik yang menafsirkan kondisi haid sebagai penghalang untuk berinteraksi langsung dengan mushaf Al-Qur'an,² sementara yang lain memberikan ruang interpretasi baru dengan mempertimbangkan konteks kebutuhan dan

¹ Ahmad Zainal Abidin, "Praktik Tahfidz Al-Qur'an di Pesantren dan Tantangan Kontinuitas Hafalan," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 9, No. 2 (2021): 145–147.

² Al-Nawawi, "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab", Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 65.

perkembangan zaman. Persoalan ini menunjukkan adanya dinamika pemaknaan antara teks normatif dan realitas sosial keagamaan yang terus berkembang.³

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan bentuk-bentuk marginalisasi serta pembatasan akses perempuan dalam proses transmisi Al-Qur'an, yang salah satunya diwujudkan melalui adanya larangan bagi perempuan haid untuk beraktivitas dan berinteraksi langsung dengan Al-Qur'an baik sebagai pembaca, penghafal, maupun pengajar. Di banyak pesantren, perempuan berperan penting dalam menjaga tradisi *muraaja'ah* (mengulang hafalan) dan pengajaran Al-Qur'an, yang menuntut interaksi intens dengan teks suci dalam berbagai kondisi, termasuk saat haid. Jika larangan ini diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan konteks praktik keagamaan di lingkungan pendidikan, maka dikhawatirkan akan menghambat proses belajar-mengajar dan pelestarian hafalan Al-Qur'an oleh santriwati.

Perbedaan pandangan ulama terkait larangan membaca dan menyentuh Al-Qur'an bagi perempuan haid berangkat dari perbedaan dalam memahami dalil hadis dan penilaian terhadap tingkat kesahihannya. Mayoritas *fuqahā'* klasik dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perempuan haid tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dan menyentuh mushaf, dengan dasar hadis: "*Lā yaqra'u al-ḥā'id wa lā al-junub shay'an min al-Qur'ān*" (Tidak boleh seorang perempuan haid dan orang junub membaca sedikit pun dari Al-Qur'an), meskipun sebagian ulama menilai hadis ini memiliki

³ Yusuf al-Qaradhawi, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153-154.

kelemahan pada sanadnya.⁴ Larangan menyentuh mushaf juga sering dikaitkan dengan QS. al-Wāqī'ah [56]: 79: “*Lā yamassuhu illā al-muṭahharūn*” yang oleh jumbuh ulama ditafsirkan sebagai larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak suci.⁵

Namun, sebagian ulama seperti Ibn Ḥazm dan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qarḍawī dan Wahbah al-Zuhaylī memberikan kelonggaran bagi perempuan haid untuk membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, terutama jika bertujuan menjaga hafalan, mengajar, atau belajar, dengan alasan lemahnya hadis larangan serta adanya kebutuhan dan maslahat dalam menjaga kesinambungan interaksi dengan Al-Qur'an.⁶ Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan larangan tersebut tidak bersifat tunggal dan final, melainkan terbuka terhadap peninjauan ulang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan perkembangan praktik keberagamaan di tengah masyarakat.

Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa isu tersebut tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya dinamika dalam memahami teks-teks keagamaan, baik dari sisi redaksi lafal dan susunan kata dalam hadis maupun konteks historis dan sosial tempat hadis itu muncul. Sebagian ulama memahami hadis secara literal dengan menekankan aspek larangan sebagai bentuk ketundukan terhadap *nash*,⁷ sementara yang lain mencoba menggali makna substantif dengan mempertimbangkan kondisi

⁴ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, “al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḍazab”, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 160–16.

⁵ al-Qurṭubī, “al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān”, Tafsir QS. al-Wāqī'ah: 79.

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, “al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu” (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), juz 1, 123.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 452.

sosial, *maqashid syariah*, serta realitas kehidupan umat Islam masa kini, khususnya perempuan.⁸ Pendekatan yang berbeda ini tentu berimplikasi pada praktik keagamaan di berbagai lingkungan, termasuk di pesantren yang memiliki corak keilmuan dan manhaj metodologi berbeda-beda.

Perbedaan penafsiran terhadap hadis larangan membaca dan menyentuh Al-Qur'an oleh perempuan haid melahirkan dua model penerapan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren tahfidz. Model pertama menerapkan larangan secara ketat, yakni santriwati yang sedang haid tidak diperkenankan membaca, menyentuh, maupun melakukan *muraja'ah* dengan mushaf, karena dianggap tidak memenuhi syarat *ṭhaharah* yang menjadi prasyarat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Praktik ini umumnya bertumpu pada pendapat jumhur ulama klasik serta penafsiran literal terhadap hadis dan ayat yang mengaitkan kesucian dengan interaksi terhadap mushaf.⁹

Model kedua memberikan kelonggaran (*rukḥṣah*) bagi perempuan haid untuk tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an, khususnya dalam konteks menjaga hafalan, *muraja'ah*, dan kegiatan belajar-mengajar, dengan syarat tidak menyentuh mushaf secara langsung atau menggunakan media perantara seperti hafalan di luar kepala, mushaf digital, atau mushaf terjemah. Model ini berpijak pada pendapat sebagian ulama yang menilai hadis larangan tersebut lemah, serta mempertimbangkan aspek darurat pendidikan dan kemaslahatan dalam menjaga kesinambungan transmisi Al-Qur'an.¹⁰ Perbedaan praktik ini

⁸ Amina Wadud, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective", (New York: Oxford University Press, 1999), 24-26.

⁹ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, "al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab", 145.

¹⁰ Ibn Ḥazm al-Zāhirī, al-Muḥallā, Juz 1 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.t.), 234.

menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan konteks sosial, institusional, dan tujuan pendidikan masing-masing Lembaga.

Di pesantren teks-teks hadis tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dijadikan dasar dalam membentuk tata tertib, perilaku santri, serta sikap keberagamaan sehari-hari. Dengan demikian, perbedaan cara memahami hadis tentang larangan bagi perempuan haid untuk menyentuh atau membaca Al-Qur'an akan sangat memengaruhi bagaimana kebijakan dibuat dan dipraktikkan oleh para pengasuh dan pengajar pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks keagamaan tidak pernah sepenuhnya statis, melainkan senantiasa bergerak mengikuti arus kebutuhan, pemikiran, dan konteks di mana teks itu dijalankan. Perbedaan interpretasi terhadap hadis-hadis larangan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik keagamaan yang diajarkan dan dijalankan dalam keseharian santri, khususnya bagi santriwati yang mengikuti program tahfidz Al-Qur'an.

Dalam konteks pesantren, program tahfidz menuntut kedisiplinan tinggi dan kontinuitas dalam membaca serta mengulang hafalan Al-Qur'an. Namun, bagi santriwati yang mengalami haid secara rutin setiap bulan, dengan durasi rata-rata 7 hari dan maksimal hingga 15 hari, proses ini menjadi terhambat jika larangan menyentuh, membaca, bahkan *muroja'ah* Al-Qur'an selama haid diterapkan secara ketat.¹¹ Akibatnya, mereka kehilangan waktu

¹¹ Siti Musdah Mulia, "Ensiklopedi Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi", (Jakarta: KUPI & Gramedia, 2019), 118-119.

yang cukup signifikan setiap bulan, yang secara akumulatif dapat mengurangi efektivitas dan capaian hafalan mereka dibandingkan dengan santri yang tidak mengalami haid.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan akses dalam proses pembelajaran, serta menimbulkan tantangan tersendiri bagi perempuan yang ingin menghafal Al-Qur'an secara maksimal. Oleh karena itu, perbedaan interpretasi terhadap hadis-hadis tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan kebutuhan praktis santriwati, yang menuntut adanya ijtihad dan pendekatan keagamaan yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap pengalaman biologis perempuan.¹²

Penelitian ini dilakukan di daerah Jember, sebuah wilayah dengan heterogenitas pesantren yang signifikan, terutama dalam menerapkan hukum Islam mulai dari pendekatan tekstual yang ketat hingga pendekatan kontekstual yang akomodatif. Beberapa pesantren cenderung mengikuti tradisi fikih klasik secara ketat, dengan penekanan pada pemahaman literal terhadap dalil-dalil *naqli* seperti Al-Qur'an dan hadis, serta merujuk pada kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan utama dalam kajian hukum Islam.¹³ Di sisi lain, terdapat pula pesantren yang lebih terbuka terhadap pendekatan kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kebutuhan praktis santri dalam menerapkan ajaran agama.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, “al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu”, jil. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M), 491.

¹³ Abū Muḥammad ‘Alī ibn Ḥazm, “al-Muḥallā”, jil. 1, 94.

Perbedaan pendekatan ini memengaruhi bagaimana suatu hukum dipahami dan diterapkan, termasuk dalam hal larangan bagi perempuan haid untuk menyentuh dan membaca Al-Qur'an.¹⁴ Dalam konteks tersebut, masing-masing pesantren dapat memiliki kebijakan dan praktik yang berbeda, yang mencerminkan dinamika internal dan kecenderungan metodologis dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Hal ini menjadikan pesantren sebagai ruang penting untuk mengamati bagaimana teks dan praktik keberagamaan berinteraksi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dua pesantren yang menjadi fokus dalam penelitian ini menunjukkan kontras signifikan dalam memahami dan menerapkan larangan bagi perempuan haid untuk menyentuh dan membaca Al-Qur'an. Variasi ini mencerminkan keragaman metodologi *istinbat* hukum, penggunaan kitab rujukan, serta respons yang berbeda terhadap kebutuhan kontemporer perempuan muslim. Data pra-penelitian menunjukkan bahwa di salah satu Lembaga, Perempuan haid diperbolehkan melanjutkan aktivitas membaca dan memegang Al-Qur'an, dengan catatan seperti menggunakan mushaf terjemahan, kegiatan *muraja'ah* dan setoran hafalan kepada pengasuh pun tetap berlangsung seperti biasa.

Pondok pesantren Al Ghofilin menerapkan pendekatan yang lebih ketat, yakni ada beberapa larangan untuk santri yang sedang haid ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, termasuk menyentuh, membaca, maupun menyetorkan hafalan. Sebaliknya, di Pondok Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid,

¹⁴ Abū Muḥammad 'Alī ibn Ḥazm, "al-Muḥallā", 96.

santri perempuan yang sedang haid diperbolehkan menyetorkan hafalan Al-Qur'an. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks keagamaan sangat dipengaruhi oleh kerangka metodologis dan konteks kelembagaan masing-masing pesantren.

Saat perempuan mengalami haid, tubuh mereka mengalami perubahan biologis dan psikologis yang dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Sementara itu, secara psikologis, perubahan hormon selama haid dapat menyebabkan suasana hati mudah berubah, muncul perasaan cemas, serta meningkatnya sensitivitas terhadap hal-hal kecil. Kombinasi antara ketidaknyamanan fisik dan emosional ini membuat sebagian perempuan perlu menyesuaikan ritme kegiatan, beristirahat lebih banyak, dan menjaga keseimbangan suasana hati selama masa menstruasi.¹⁵

Dalam kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer untuk menelusuri latar belakang pemikiran para pengasuh pondok pesantren tahfidz dalam menafsirkan dalil-dalil larangan bagi perempuan haid untuk menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an. Pemahaman para pengasuh dipengaruhi oleh pra-pemahaman (*Vorverstandnis*).¹⁶ Proses penafsiran tersebut berlangsung melalui pertemuan antara cakrawala makna teks dengan cakrawala pengalaman dan konteks pesantren (*Horizontverschmelzung*).¹⁷ sehingga melahirkan perbedaan

¹⁵ Arthur C. Guyton & John E. Hall, "Textbook of Medical Physiology", (Philadelphia: Elsevier, 2015), 1046-1050.

¹⁶ Hans-Georg Gadamer, "Truth and Method, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall" (New York: Continuum, 2004), 269.

¹⁷ Richard E. Palmer, Hermeneutics: "Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer" (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 197.

penekanan antara pendekatan yang cenderung tekstual-normatif dan yang lebih kontekstual-praktis dalam menyikapi aktivitas perempuan haid di ruang tahfidz.

Fenomena ini dapat dikaji dalam kerangka *living hadis*, yaitu bagaimana hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga dipraktikkan menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat. Analisis terhadap praktik-praktik keagamaan seperti ini menjadi penting untuk memahami bagaimana teks diinterpretasikan dan dijalankan dalam konteks kelembagaan dan sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai fleksibilitas dan dinamika interpretasi hadis, khususnya yang berkaitan dengan peran dan pengalaman perempuan dalam praktik ibadah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman dan penerapan hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an oleh perempuan haid dilakukan di dua pesantren dengan corak keberagaman yang berbeda di Jember?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman para pengasuh dan santri kedua ponpes tahfidz terhadap hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an?
3. Apa implikasi dari pemahaman terhadap hadis larangan menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an terhadap akses perempuan dalam mengakses transmisi Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman dan penerapan hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an oleh perempuan haid dilakukan di dua pesantren dengan corak keberagaman yang berbeda di Jember.
2. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pemahaman para pengasuh dan santri kedua ponpes tahfidz terhadap hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an.
3. Untuk mengevaluasi dan merefleksikan implikasi pemahaman terhadap hadis larangan memegang dan menyentuh mushaf terhadap akses perempuan dalam mengakses transmisi Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi interdisipliner antara hadis, Pendidikan hukum Islam serta menyoroti realitas interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an dalam konteks kelembagaan pesantren.
 - b. Menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan pendekatan interpretasi hadis yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan keislaman kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi para pengasuh pesantren, guru tahfidz, dan pendidik keagamaan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan interaksi santri perempuan terhadap Al-Qur'an selama masa haid.
- b. Memberikan wawasan tentang pentingnya fleksibilitas dalam pembacaan teks keagamaan dengan mempertimbangkan aspek *maqāsid al-syari'ah* serta kebutuhan dan realitas kehidupan santri.
- c. Memberikan inspirasi bagi kalangan muda Muslim, khususnya santri perempuan, untuk bersikap reflektif dan kritis dalam memahami ajaran agama, tanpa mengabaikan nilai-nilai kesopanan, tradisi, dan adab terhadap Al-Qur'an.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap dua pesantren tahfidz di Jember, yaitu Pondok Pesantren Al Ghofilin, dan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid, dengan fokus utama pada praktik *muraja'ah* yang dilakukan oleh santri perempuan ketika berada dalam kondisi haid. Pembahasan penelitian diarahkan secara khusus pada aspek pemahaman para pengasuh, ustadz/ustadzah, serta kebijakan kelembagaan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan membaca dan menyentuh mushaf Al-Qur'an bagi perempuan haid.

Dengan demikian, penelitian ini menelaah bagaimana teks hadis dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam realitas kehidupan

pesantren, terutama dalam konteks kegiatan tahfidz yang menuntut kesinambungan interaksi dengan Al-Qur'an. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan seluruh persoalan fikih haid secara komprehensif, seperti hukum-hukum ibadah lainnya (shalat, puasa, atau thawaf), melainkan secara spesifik mengkaji praktik interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an di lingkungan pendidikan tahfidz. Pembatasan ini dilakukan agar analisis lebih mendalam, terarah, dan relevan dengan tujuan penelitian, yakni mengungkap dinamika interpretasi hadis serta implikasinya terhadap keberlangsungan transmisi dan pelestarian hafalan Al-Qur'an di kalangan santri perempuan.

F. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁸

1. Interpretasi Hadis

Interpretasi hadis merupakan proses pemahaman, penjelasan, dan penafsiran terhadap teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW untuk menangkap makna, maksud, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan umat Islam. Kegiatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab, dan konteks sejarah (*asbāb al-wurūd*), sehingga makna hadis tidak dipahami secara literal semata, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan ruang dan waktu penafsirannya.

¹⁸ Pedoman Karil Pascasarjana UIN KHAS Jember, 2022, Pdf.

Dalam khazanah keilmuan Islam, interpretasi hadis dapat terwujud dalam bentuk *syarh* (penjelasan), *ta'wil* (penafsiran makna yang lebih dalam), dan *istinbat* (penggalian hukum), yang semuanya mencerminkan upaya ulama untuk menghubungkan teks profetik dengan realitas sosial umat. Oleh karena itu, interpretasi hadis tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan dinamis, dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, mazhab, dan konteks sosial-budaya penafsirnya.

2. Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an.

Merujuk pada hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi perempuan haid dan orang junub untuk membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Di antara hadis yang sering dikutip adalah riwayat dari Ibn Umar: "*La taqra'ul haid wa la al-junub min Al-Qur'an syai'an*" (HR. Tirmidzi), dan juga hadis dari Rasulullah SAW dalam surat kepada penduduk Yaman: "*La yamass Al-Qur'an illa thāhir*" (HR. Daraquthni).

3. *Living Hadis*

Living hadis adalah pendekatan dalam studi hadis yang memandang hadis tidak semata sebagai teks normatif atau historis, tetapi sebagai sesuatu yang hidup dalam realitas sosial umat Islam. Pendekatan ini menekankan bagaimana hadis dipahami, dihidupi, dan dipraktikkan dalam konteks tertentu, serta bagaimana umat Islam merekonstruksi makna hadis dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memaparkan secara singkat berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, sehingga dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian terdahulu menjadi tiga kelompok:

Pertama, studi yang meneliti hadis-hadis larangan menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an bagi perempuan haid dari perspektif teks hadis.

1. M. Yusuf Hilmi Fithori dkk. (2022), dalam artikelnya yang berjudul “Larangan Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an: Studi Takhrij dan Syarah Hadis” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menelusuri kualitas sanad hadis riwayat At-Tirmidzi No. 121 dan

menjelaskan kedudukannya yang dinilai memiliki kelemahan pada salah satu perawi (Isma'il bin 'Ayyasy) ketika meriwayatkan dari selain ahli Syam. Namun, kajian ini masih bergerak kuat pada ranah normatif-tekstual

(*takhrij dan syarah*) dan belum menyentuh secara mendalam bagaimana

hadis tersebut dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam

kehidupan nyata para perempuan khususnya santri penghafal Al-Qur'an di

lingkungan pesantren.¹⁹

¹⁹ M. Yusuf Hilmi Fithori, Muhamad Yoga Firdaus, dan Saifudin Nur, “Larangan Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an: Studi Takhrij dan Syarah Hadis,” Gunung Djati Conference Series Vol. 8 (2022): 428–438.

Penelitian ini juga cenderung menyandarkan kesimpulan pada diskursus ulama dan literatur klasik, sehingga dimensi pengalaman *lived religion* atau praktik keberagamaan sehari-hari perempuan haid di komunitas tahfidz belum tergambarkan secara memadai. Padahal, dalam realitas pendidikan tahfidz, *muraja'ah* merupakan kebutuhan fundamental untuk mempertahankan hafalan, sehingga adanya larangan yang bersifat *ikhtilafiyah* berpotensi melahirkan strategi interpretasi dan praktik yang beragam di kalangan santri maupun pengasuh pesantren.

Letak celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini, yakni dengan menggeser fokus dari sekadar penilaian kualitas hadis menuju kajian *Living Hadis*, yaitu bagaimana teks hadis tersebut “hidup”, dipahami, ditafsirkan, dinegosiasikan, bahkan disiasati dalam praktik *muraja'ah* santri perempuan yang sedang haid di pesantren tahfidz. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer, penelitian ini tidak hanya memotret perbedaan pendapat secara normatif, tetapi juga menyingkap dialog antara cakrawala teks hadis dengan cakrawala otoritas pesantren.

2. Chalimatus Sa'dijah (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an” Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Artikel ini menunjukkan kontribusi penting dalam membongkar legitimasi dalil hadis yang selama ini dijadikan justifikasi larangan membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid, melalui pendekatan takhrij dan

kritik sanad. Temuan bahwa hadis-hadis larangan yang populer ternyata berkualitas *da'if* seperti riwayat melalui jalur Isma'il ibn 'Ayyasy yang bermasalah ketika meriwayatkan dari ulama Hijaz memberi dasar yang kuat untuk menggugat konstruksi hukum fikih yang telah mapan di sebagian masyarakat, khususnya yang berpegang pada riwayat-riwayat tersebut sebagai hujjah utama.²⁰

Penelitian ini masih bergerak pada wilayah teks dan diskursus normatif-historis, dan belum menyentuh bagaimana kesimpulan akademik tersebut beresonansi (atau justru tidak berpengaruh) pada praktik keagamaan masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan penulis sendiri bahwa di lingkungan pesantren masih banyak yang meyakini perempuan haid dilarang membaca Al-Qur'an, meskipun hadis larangannya dinilai lemah. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang cukup jelas, yakni belum adanya kajian yang menelusuri bagaimana hadis-hadis yang telah dinilai *da'if* secara keilmuan tetap "hidup" dan dipraktikkan dalam tradisi pesantren tahfidz, terutama dalam aktivitas *muraja'ah* santri perempuan yang sedang haid.

Letak urgensi dan kebaruan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan *Living Hadis* dan hermeneutika Gadamer, penelitian ini tidak hanya menyoal kualitas hadis dalam kitab-kitab sumber, tetapi juga memotret bagaimana teks hadis tersebut dipahami, ditransmisikan,

²⁰ Chalimatus Sa'dijah, "Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an," *Nida' Al-Qur'an* Vol. 19, No. 2 (2021), 74–79.

dinegosiasikan, dan dijalankan dalam keseharian santri perempuan di pesantren tahfidz. Karenanya, penelitian ini akan mengisi ruang kosong antara kajian normatif teks hadis dan realitas praktik keagamaan, serta menghadirkan perspektif baru bahwa keberlakuan hadis di ruang sosial tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan sanad, melainkan juga oleh horizon pemahaman kiai, tradisi pesantren, dan pengalaman spiritual santri perempuan sebagai subjek aktif dalam praktik *muraja'ah*.

3. Irwan Ahmad Akbar, dkk. (2023) dalam artikelnya berjudul “Women’s Menstruation is a Dirt The Application of Ma’na-cum-Maghza Approach in Qur’an” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mendekonstruksi pemaknaan menstruasi sebagai “darah kotor” melalui penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 222 dengan pendekatan *ma’nā-cum-maghzā*. Kajian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa istilah *adha* dalam ayat tersebut bersifat dialektis-historis, digunakan Al-Qur’an untuk merespons tradisi Yahudi Madinah yang mengisolasi perempuan haid, bukan untuk merendahkan martabat perempuan. Dengan menekankan pesan humanisme dan edukasi seksual, artikel ini berhasil menggeser paradigma klasik yang cenderung misoginis menuju pemahaman yang lebih egaliter dan kontekstual.²¹

²¹ Irwan Ahmad Akbar, Ahmad Izzuddin, dan Jamilah Jamilah, “Women’s Menstruation is a Dirt The Application of Ma’na-cum-Maghza Approach in Qur’an”, In 4th Annual International Conference on Language, Literature and Media (AICOLLIM 2022, Atlantis Press, 642.

Secara linguistik dan sosio-historis, penelitian ini masih bergerak pada ranah tafsir normatif-teoretis dan belum menjangkau wilayah praksis keagamaan umat Islam, khususnya dalam konteks interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an. Artikel ini tidak membahas bagaimana reinterpretasi makna haid tersebut berimplikasi pada praktik membaca, menyentuh, atau *bermuraja'ah* Al-Qur'an, terutama di lingkungan pendidikan tahfidz yang menuntut kedisiplinan dan kontinuitas hafalan.²²

Terdapat celah penelitian yang signifikan, yakni belum adanya kajian yang menghubungkan reinterpretasi ayat-ayat tentang haid dengan praktik dalam kehidupan perempuan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Penelitian selanjutnya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana hadis-hadis larangan membaca dan menyentuh mushaf dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan oleh santri perempuan haid dalam kegiatan *muraja'ah* di pesantren tahfidz, sehingga melengkapi kajian tafsir normatif dengan dimensi empiris dan praksis keagamaan.

Kedua, studi *living hadis* yang meneliti penerapan hadis larangan menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an bagi perempuan haid.

4. Dini Arifah Nihayati. (2021), dengan penelitiannya yang berjudul "Hermeneutika Negosiatif dalam Membaca Al-Qur'an (Studi Kasus Fatwa

²² Irwan Ahmad Akbar, dkk, "Women's Menstruation is a Dirt The Application of Ma'na-cum-Maghza Approach in Qur'an", 651.

MTA tentang Kebolehan Wanita Haid Membaca Al-Qur'an)" IAIN Ponorogo.

Penelitian ini telah memberikan kritik tajam terhadap fatwa MTA melalui pendekatan hermeneutika negosiatif, terutama dengan menyoroti kecenderungan otoritarianisme penafsir dalam pembolehan perempuan haid membaca Al-Qur'an. Namun, kajian tersebut masih bergerak di ranah normatif-tekstual dan bertumpu pada sumber daring (video YouTube), tanpa dukungan data empiris dari komunitas perempuan atau lembaga keagamaan yang menjadi objek penerima dan pelaku praktik tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan akan mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada praktik nyata (*living practice*) interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an dalam kegiatan *muraja'ah* di pesantren tahfidz, menggunakan pendekatan *Living Hadis* dan hermeneutika Gadamer. Penelitian yang akan dilakukan tidak hanya memperluas kajian dari level fatwa ke tingkat praksis, tetapi juga menghadirkan perspektif perempuan santri sebagai subjek aktif sekaligus mengkaji bagaimana teks, otoritas pesantren, dan realitas teknologi Al-Qur'an digital saling berinteraksi dalam membentuk pemahaman keagamaan yang hidup dan kontekstual.

5. Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk. (2025) dengan artikel yang berjudul "Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi *Living Hadis* di Pesantren Sains Tebuireng".

Penelitian Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk. telah memberikan gambaran awal mengenai bagaimana santri perempuan haid di Pesantren Sains Tebuireng tetap dapat berinteraksi dengan Al-Qur'an melalui strategi adaptif seperti penggunaan mushaf digital, mushaf terjemah, atau membaca dengan niat zikir. Meskipun menggunakan pendekatan *Living Hadis* dan etnografi, penelitian tersebut masih terbatas pada satu lokasi dengan karakter pesantren sains yang memiliki corak kelembagaan dan epistemologi keagamaan tertentu. Hal ini menyebabkan temuan penelitian cenderung bersifat lokal dan belum merepresentasikan keberagaman corak pesantren tahfidz yang lebih tradisional, di mana disiplin *muraja'ah* hafalan justru memunculkan dilema yang lebih kompleks bagi santri perempuan yang sedang haid.²³

Fokus utama penelitian tersebut masih berada pada aspek “strategi praktis” atau solusi teknis yang diberikan pesantren, sehingga belum menggali secara mendalam dimensi hermeneutis dari pengalaman santri perempuan: bagaimana mereka memaknai hadis larangan tersebut, bagaimana dialog batin antara teks, otoritas kiai, dan kebutuhan menjaga hafalan berlangsung, serta bagaimana pengalaman spiritual mereka terbentuk dalam situasi keterbatasan ritual. Dengan kata lain, fenomena telah dipotret di permukaan, tetapi belum dianalisis secara mendalam pada lapisan makna (*meaning-making process*) di balik praktik tersebut.²⁴

²³ Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk., “Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng,” *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5 No. 1 (2025), 1–15.

²⁴ Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk., “Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng,” 15.

Penelitian yang akan dilakukan akan mengisi celah yang belum disentuh oleh Royyan dkk., dengan memperluas lokus ke pesantren tahfidz di Jember (yang bercorak lebih tradisional), serta mengombinasikan pendekatan *Living Hadis* dan hermeneutika Gadamer untuk membongkar proses “*fusi horizon*” antara teks hadis, otoritas kiai, dan pengalaman santri perempuan. Kebaruan penelitian Anda terletak tidak hanya pada pemetaan praktik, tetapi pada analisis mendalam atas dinamika pemaknaan dan interaksi antara teks dan subjek perempuan dalam praktik murāja‘ah di masa haid, yang sejauh ini belum dieksplorasi secara khusus dalam penelitian sebelumnya.

6. Rif'ah Zakwani, dkk. (2024) dalam artikelnya yang berjudul “ Touching the Qur'an for Menstruating Women Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Hazm: a Case Study of the Tahfidz Al-Faiz Islamic Boarding School” di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Artikel ini memberikan sumbangan penting dalam memperlihatkan bahwa larangan membaca dan menyentuh Al-Qur'an bagi perempuan haid merupakan hasil konstruksi ijtihad fikih yang bersifat *ikhtilāfi*. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih memosisikan *Living Hadis* pada tataran deskriptif umum, yaitu sebatas memotret praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konteks pendidikan tahfidz yang memiliki karakteristik khas, seperti

kewajiban *muraja'ah* harian, target hafalan, serta sistem disiplin pesantren.²⁵

Dinamika negosiasi antara teks hadis, otoritas pesantren, dan pengalaman santri perempuan belum dianalisis secara spesifik dan kontekstual. Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian selanjutnya. Berbeda dari penelitian *Living Hadis* sebelumnya, studi ini tidak hanya menelusuri bentuk praktik membaca dan menyentuh Al-Qur'an saat haid, tetapi secara khusus mengkaji mekanisme institusional dan pedagogis yang membingkai praktik tersebut, termasuk peran ustadzah, kebijakan pesantren, dan strategi *muraja'ah* yang diterapkan kepada santri perempuan haid.

Dengan mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al Faiz penelitian sebelumnya menegaskan kebaruannya dengan mengungkap bagaimana hadis larangan diproduksi ulang dan dioperasionalkan dalam sistem pendidikan tahfidz, bukan sekadar dipraktikkan secara individual. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian *Living Hadis* terdahulu melalui fokus pada relasi antara teks, institusi, dan pengalaman religius perempuan dalam ruang pendidikan pesantren.²⁶

²⁵ Rif'ah Zakwani, Arifin Marpaung, "Touching the Qur'an for Menstruating Women Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Hazm: a Case Study of the Tahfiz Al-Faiz Islamic Boarding School", *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4(3), 79.

²⁶ Rif'ah Zakwani, Arifin Marpaung, "Touching the Qur'an for Menstruating Women Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Hazm: a Case Study of the Tahfiz Al-Faiz Islamic Boarding School", 87.

7. Ratna Aryati Nurjanah (2024) tesis berjudul “*Praktik Mudārasah Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Yogyakarta*” IIQ An Nur Yogyakarta.

Penelitian Ratna Aryati Nurjanah telah menunjukkan bagaimana praktik mudarasah tetap dijalankan oleh santri perempuan yang sedang haid melalui penyesuaian kontekstual di lingkungan Pesantren An Nur Ngrukem. Meskipun berhasil menegaskan pentingnya pendekatan *living hadis* dalam konteks pendidikan pesantren, penelitian tersebut masih terbatas pada satu lokasi dan satu model praktik (*mudasarah/ngerod*) dengan rujukan utama tafsir K.H. Nawawi Abdul Aziz. Penelitian ini belum menggali dinamika yang lebih luas, seperti bagaimana hadis larangan membaca atau menyentuh Al-Qur'an dipahami secara variatif di pesantren tahfidz lain yang memiliki tekanan lebih besar pada menjaga hafalan melalui *muraja'ah* intensif. Selain itu, dimensi pengalaman personal santri perempuan, konflik batin, serta negosiasi makna antara teks hadis, otoritas kiai, dan tanggung jawab menjaga hafalan belum dianalisis secara mendalam dari perspektif hermeneutis.

Penelitian yang akan dilakukan akan mengisi kekosongan tersebut dengan memperluas lokus kajian ke pesantren tahfidz di Jember dan memfokuskan perhatian pada praktik *muraja'ah* santri perempuan saat haid. Dengan mengombinasikan pendekatan *Living Hadis* dan hermeneutika Gadamer, penelitian ini tidak hanya memotret praktik yang telah berlangsung, tetapi juga mengungkap proses pemaknaan, dialog, dan

negosiasi makna antara teks hadis dan pengalaman religius perempuan penghafal Al-Qur'an, yang belum dijadikan fokus utama dalam penelitian Ratna Aryati Nurjanah.²⁷

Ketiga, studi pemikiran tokoh atau madzhab tentang hadis larangan menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an bagi perempuan haid.

8. Muhammad Nabih Ali (2023) dalam artikelnya yang berjudul "Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Artikel ini memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus hukum membaca dan menyentuh Al-Qur'an bagi perempuan haid dengan menguraikan ragam pandangan ulama serta landasan dalil hadis dan fikih yang melatarinya. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan masih kuat berada pada ranah normatif-tekstual dan berorientasi pada pemetaan pendapat ulama, sehingga analisis yang dihasilkan cenderung berhenti pada legitimasi hukum ideal.²⁸

Artikel ini belum secara memadai mengkaji bagaimana konstruksi hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial-keagamaan perempuan, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang memiliki tuntutan praksis tertentu, seperti pesantren tahfidz. Selain itu, meskipun kajian ini menyinggung praktik keberagamaan umat, pendekatan *Living Hadis* yang digunakan masih bersifat umum dan belum diarahkan untuk

²⁷ Ratna Aryati Nurjanah, "Praktik Mudārasah Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Yogyakarta", (Yogyakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur, 2024), 45.

²⁸ Muhammad Nabih Ali, (2023). "Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)", Musawa: Jurnal Kajian Gender, 15 (1), 21.

membaca relasi kuasa institusional, kebijakan pendidikan, serta kebutuhan pedagogis santri perempuan dalam menjaga keberlanjutan *muraja'ah* hafalan Al-Qur'an.²⁹

Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana hadis-hadis larangan membaca dan menyentuh mushaf dipahami, diinstitusionalisasikan, dan dinegosiasikan dalam sistem pendidikan tahfidz. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada praktik *muraja'ah* santri perempuan haid di Pondok Pesantren, sehingga mampu memperlihatkan dinamika antara teks hadis, kebijakan pesantren, dan pengalaman religius perempuan sebagai subjek aktif dalam ruang pendidikan Islam.

9. Hanik Latifah dan Dzin Nun Naachy (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Dalam Keadaan Haid” Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang.

Penelitian tersebut berhasil menyajikan perbandingan yang sistematis antar-mazhab fiqh seperti Syafi'i dan Hanbali yang melarang kecuali untuk dzikir atau pengajaran, serta Maliki yang membolehkan secara mutlak dengan dukungan referensi klasik, sehingga memberikan

²⁹ Muhammad Nabih Ali, (2023). “Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)”, 23.

klarifikasi normatif atas ikhtilaf ulama yang sering menjadi sumber kebingungan dalam praktik keagamaan sehari-hari.³⁰

Pada titik itu tampak keterbatasan utama artikel ini: pendekatannya berhenti pada tahap deskriptif-komparatif yang bersifat legal-formal, tanpa melibatkan dimensi sosial-historis maupun realitas praksis keberagamaan perempuan Muslim masa kini. Selain itu, absennya pembahasan terhadap dinamika kontemporer seperti penggunaan mushaf digital, atau praktik *muraja'ah* para santri perempuan di pesantren tahfidz menyebabkan kajian ini terlepas dari realitas aktual dan kebutuhan pedagogis penghafal Al-Qur'an perempuan.

Letak celah penelitian (*research gap*): belum adanya kajian yang menghubungkan perbedaan pandangan ulama tersebut dengan praktik konkret interaksi perempuan haid terhadap Al-Qur'an dalam konteks pendidikan tahfidz. Penelitian yang akan dilakukan hadir untuk mengisi kekosongan ini dengan meneliti bagaimana larangan atau kebolehan tersebut dimaknai, dinegosiasikan, dan dipraktikkan oleh santri perempuan dalam kegiatan *muraja'ah* di pesantren, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan berpijak pada pengalaman hidup (*lived experience*) perempuan itu sendiri.

³⁰ Hanik Latifah dan Dzin Nun Naachy, "Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Dalam Keadaan Haid", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2 (2023): 73

10. Alza Nabel Zamzami, dkk. (2024) dalam artikelnya yang berjudul “The Legal Analysis of Quranic Revision for Menstruating Women” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Artikel ini berupaya menjelaskan hukum membaca dan menyentuh Al-Qur'an bagi perempuan haid dengan bertumpu pada analisis dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fikih yang berkembang dalam tradisi klasik. Meskipun kajian ini berhasil menegaskan adanya *ikhtilāf* ulama dan menunjukkan bahwa larangan tersebut merupakan hasil konstruksi ijtihad, pendekatan yang digunakan masih cenderung tekstual-doktrinal dan memosisikan hukum sebagai produk normatif yang relatif final.³¹

Artikel ini belum secara kritis mengkaji bagaimana ketentuan fikih tersebut dipahami, diinternalisasi, dan dijalankan oleh perempuan Muslim dalam konteks sosial-keagamaan yang konkret, terutama pada ruang pendidikan keagamaan yang menuntut kontinuitas interaksi dengan Al-Qur'an. Selain itu, pembahasan hadis masih berhenti pada aspek validitas dan *istidlāl*, tanpa mengelaborasi bagaimana hadis-hadis tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup (*living guidance*) yang terus dinegosiasikan dalam praktik keseharian.³²

Celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi adalah ketiadaan kajian empiris yang menghubungkan secara langsung diskursus normatif tentang hukum perempuan haid dengan praktik *muraja'ah* Al-Qur'an

³¹ Alza Nabel Zamzami, dkk, (2024). “Analisis Hukum Revisi Al-Quran untuk Wanita Menstruasi”, TOFEDU: Jurnal Masa Depan Pendidikan, 3 (5), 23.

³² Alza Nabel Zamzami, dkk, (2024). “Analisis Hukum Revisi Al-Quran untuk Wanita Menstruasi”, 24.

dalam kehidupan keagamaan sehari-hari. Penelitian selanjutnya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan perempuan haid sebagai subjek aktif, serta menelaah bagaimana hadis-hadis larangan membaca dan menyentuh mushaf dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam dinamika keberagamaan yang hidup di tengah komunitas Muslim.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus & Pendekatan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Tesis	Perbedaan dengan Penelitian Tesis	Celah Penelitian (<i>Research Gap</i>) yang Diisi Tesis
1	M. Yusuf Hilmi Fithori dkk. (2022)	Takhrij & syarah hadis larangan membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid	Sama-sama membahas hadis larangan perempuan haid	Fokus normatif-tekstual, tanpa praktik pesantren	Tesis menggeser kajian dari validitas hadis ke praktik hidup (<i>Living Hadis</i>) <i>muraja'ah</i> santri perempuan
2	Chalimatus Sa'dijah (2021)	Takhrij & kritik sanad hadis perempuan haid	Sama-sama mengkaji legitimasi hadis larangan	Tidak mengkaji resonansi sosial hadis lemah	Tesis menjelaskan bagaimana hadis tetap "hidup" dan dipraktikkan di pesantren tahfidz
3	Irwan Ahmad Akbar dkk. (2023)	Tafsir QS. al-Baqarah: 222 dengan <i>ma'nā-cum-maghzā</i>	Sama-sama berpihak pada perspektif perempuan	Tidak membahas praktik interaksi dengan Al-Qur'an	Tesis menghubungkan reinterpretasi haid dengan praktik <i>muraja'ah</i> santri perempuan
4	Dini Arifah Nihayati (2021)	Hermeneutika negosiatif	Sama-sama menggunakan	Tanpa data lapangan	Tesis menghadirkan data empiris praktik

		atas fatwa MTA	pendekatan hermeneutis	komunitas santri	<i>muraja'ah</i> di pesantren tahfidz
5	Royyan Faqih Azhary dkk. (2025)	<i>Living Hadis</i> di Pesantren Sains Tebuireng	Sama-sama <i>Living Hadis</i> & fokus perempuan haid	Fokus solusi teknis, konteks pesantren sains	Tesis menelaah makna, konflik batin, dan fusi horizon di pesantren tahfidz tradisional
6	Rif'ah Zakwani dkk. (2024)	<i>Living Hadis</i> & fiqh tokoh (Ibn Hazm–An-Nawawi)	Sama-sama membahas larangan haid & mushaf	Belum fokus <i>muraja'ah</i> dan pedagogi tahfidz	Tesis menelaah institusionalisasi larangan dalam sistem pendidikan tahfidz
7	Ratna Aryati Nurjanah (2024)	Praktik mudārasah perempuan haid	Sama-sama kajian praktik pesantren	Terbatas satu model (mudārasah)	Tesis fokus <i>muraja'ah</i> hafalan intensif dan negosiasi makna
8	Muhammad Nabih Ali (2023)	Pemikiran mazhab Hanafi & Maliki (<i>istihsan</i>)	Sama-sama membahas <i>ikhtilaf</i> hukum	Pendekatan normatif-mazhab	Tesis mengaitkan <i>ikhtilaf</i> dengan praktik nyata santri perempuan
9	Hanik Latifah & Dzin Nun (2023)	Komparasi pandangan ulama fikih	Sama-sama membahas hukum perempuan haid	Legal-formal, tanpa praktik	Tesis menguji bagaimana pendapat ulama dipraktikkan dalam <i>muraja'ah</i>
10	Alza Nabel Zamzami dkk. (2024)	Analisis hukum & dalil fikih	Sama-sama membahas hadis & hukum haid	Hukum diposisikan normatif-final	Tesis melihat hadis sebagai pedoman hidup yang dinegosiasikan dalam praktik

Setelah mengamati kajian-kajian terdahulu ini maka sangat tampak bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yang signifikan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun sudah banyak penelitian tentang tema yang sama, belum ada yang secara khusus melakukan studi kasus komparatif terhadap pesantren tahfidz dengan corak praktik *muraja'ah* ketika haid yang berbeda di Jember, menggunakan perpaduan *living hadis*, dan hermeneutika Gadamer serta memberikan refleksi kritis terhadap implikasi kesetaraan hafalan dalam pendidikan tahfidz.

B. Kajian Teori

1. Teori haid Perempuan

Menstruasi dalam perspektif fisiologi modern dipahami sebagai proses biologis yang dikendalikan oleh interaksi kompleks antara sistem endokrin dan organ reproduksi. Lauralee Sherwood menjelaskan bahwa siklus menstruasi merupakan hasil koordinasi antara siklus ovarium dan siklus endometrium yang berlangsung secara teratur, umumnya selama 28 hari dengan rentang normal 21–35 hari. Jika pembuahan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron menurun sehingga lapisan endometrium luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Volume darah haid rata-rata sekitar 30–40 ml, namun dapat meningkat pada kondisi tertentu seperti menorrhagia.³³

³³ Lauralee Sherwood, "Human Physiology: From Cells to Systems", 9th ed. (Boston: Cengage Learning, 2016), 742–748.

Guyton dan Hall menambahkan bahwa menstruasi juga berdampak pada sistem tubuh lainnya, seperti peningkatan produksi prostaglandin yang memicu kontraksi dan rasa nyeri, serta perubahan keseimbangan cairan yang memengaruhi kondisi fisik dan stamina. Hal ini menunjukkan bahwa haid bukan hanya peristiwa lokal pada rahim, melainkan proses fisiologis yang bersifat sistemik dan memengaruhi aktivitas keseharian perempuan.³⁴

Dalam perspektif Islam, haid (*al-ḥaid*) tidak hanya dipahami sebagai fenomena biologis, melainkan juga memiliki implikasi hukum. Surah Al-Baqarah ayat 222 menyebut haid sebagai *adzā* (sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu), yang dipahami oleh para mufasir seperti al-Ṭabari dan al-Qurṭubi sebagai kondisi yang menghalangi kesucian ritual, sehingga hubungan seksual dilarang selama perempuan dalam keadaan haid.³⁵

Dalam fikih klasik, haid menjadi penghalang (*manā'*) bagi pelaksanaan ibadah tertentu, termasuk menyentuh dan membaca Al-Qur'an menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun, terdapat perbedaan pendapat, terutama dari mazhab Maliki dan sebagian Hanafi yang membolehkan membaca Al-Qur'an dalam kondisi darurat seperti mengajar atau menghafal, meskipun tetap melarang

³⁴ Guyton, A.C. & Hall, J.E., "Textbook of Medical Physiology", 13th ed. (Philadelphia: Elsevier, 2016), 1037-1040.

³⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 222, lihat Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenag RI.

menyentuh mushaf secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terkait haid bersifat ijtihadi dan terbuka untuk penafsiran kontekstual.³⁶

Secara sosial-kultural, haid sering diasosiasikan dengan ketidaksucian yang membatasi peran keagamaan perempuan, termasuk di lingkungan pesantren tahfidz. Para pemikir feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas mengkritik tafsir patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek hukum, dan mendorong pembacaan ulang yang lebih adil.³⁷ Dengan demikian, haid perlu dipahami secara multidimensi: biologis, normatif, dan sosial-budaya, agar praktik keagamaan, khususnya dalam pendidikan tahfidz, lebih peka terhadap pengalaman dan kebutuhan santri perempuan

2. Hermeneutika filosofis Gadamer

Pemahaman para pengasuh dan santri terhadap hadis larangan menyentuh dan memegang mushaf Al-Qur'an tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dibentuk oleh pengalaman panjang mereka hidup dalam tradisi pesantren, pembelajaran fikih, serta relasi kuasa keagamaan yang mengatur otoritas penafsiran. Karena itu, teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer dipandang relevan untuk menganalisis bagaimana pemahaman tersebut terbentuk, diwariskan, dan dipraktikkan, tanpa memaksa realitas

³⁶ Al-Qurṭubī, “al-Jāmi‘li-Aḥkām al-Qur’ān”, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2006), 86.

³⁷ Amina Wadud, “Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective”, (New York: Oxford University Press, 1999), 25.

lapangan harus tunduk secara mutlak pada konstruksi teoretis yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸

Gadamer menyebut bahwa setiap penafsir selalu berada dalam situasi hermeneutik yang dipengaruhi oleh sejarah, tradisi, dan pengalaman hidupnya. Konsep ini dikenal sebagai *wirkungsgeschichtliches Bewusstsein* (kesadaran keterpengaruhannya oleh sejarah). Ia menyatakan bahwa situasi tersebut membentuk sebuah posisi atau sudut pandang tertentu yang membatasi sekaligus mengarahkan cara seseorang memahami sebuah teks:

“Die Situation stellt einen Standort dar, der die Sichtmöglichkeit beschränkt, in Form eines Horizontes.”

Situasi menunjukkan suatu posisi yang membatasi kemungkinan melihat, dalam bentuk cakrawala pemahaman.³⁹

Dalam konteks pesantren, latar belakang keilmuan para pengasuh, mazhab fikih yang dianut, kitab-kitab rujukan yang digunakan, serta tradisi pengajaran turun-temurun menjadi faktor utama yang membentuk horizon pemahaman mereka tentang hadis larangan tersebut.⁴⁰

Kesadaran akan pengaruh sejarah ini melahirkan apa yang disebut Gadamer sebagai *pra-pemahaman* (*Vorverständnis*), yaitu asumsi awal yang sudah tertanam dalam diri seseorang sebelum ia benar-benar berdialog secara kritis dengan teks. Gadamer menegaskan:

³⁸ Gadamer, H.-G. 2004. “Truth and method” (2nd rev. ed., J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans., 302–307).

³⁹ Gadamer, H.-G, “Truth and method”, 267–285).

⁴⁰ Palmer, R. E, “Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer”, Northwestern University Press, 1969, 162.

“Immer ist im Verstehen ein Vorverständnis im Spiel, das seinerseits durch die bestimmende Tradition, in der der Interpret steht, und durch die in ihr geformte Vorurteile geprägt ist.”

Dalam setiap proses pemahaman, prapemahaman selalu memainkan peran, dan prapemahaman itu dibentuk oleh tradisi yang melingkupi sang penafsir serta prasangka-prasangka yang terdapat di dalamnya.⁴¹

Pada tataran praksis, prapemahaman ini tampak pada keyakinan kuat sebagian santri bahwa perempuan haid secara mutlak tidak boleh menyentuh mushaf, bahkan sebelum mereka benar-benar memahami perbedaan pendapat ulama atau konteks munculnya hadis tersebut.⁴²

Prapemahaman tersebut tidak selalu lahir dari proses penalaran kritis, melainkan sering kali terbentuk melalui proses internalisasi norma dan doktrin sejak awal pendidikan di pesantren. Cara pengajaran yang menekankan hafalan dan kepatuhan terhadap otoritas guru membuat pemahaman terhadap hadis menjadi bersifat *taken for granted* (dianggap sudah final dan pasti benar). Di sinilah faktor sosiologis seperti kepatuhan, hierarki keilmuan, dan budaya takzim kepada kiai ikut memengaruhi cara santri menerima dan memahami larangan tersebut. Dengan kata lain, pemahaman terhadap hadis tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga dari struktur sosial dan budaya pesantren yang memayunginya.⁴³

⁴¹ Gadamer, H.-G, “Truth and method”, 300–307.

⁴² Palmer, R. E, “Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer”, 183.

⁴³ Palmer, R. E, “Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer”, 183.

Namun, Gadamer menegaskan bahwa prapemahaman tidak bersifat final. Ia harus terus didialogkan dengan teks melalui proses yang disebut *fusion of horizons* (penggabungan horison). Dalam proses ini terdapat dua cakrawala: horison teks (konteks historis ketika hadis muncul) dan horison pembaca (konteks kehidupan saat ini). Gadamer menyatakan:

“Eine Überlieferung verstehen, verlangt gewiss historischen Horizont...” bahwa memahami teks tradisi menuntut kesadaran atas horison historisnya, namun seseorang tetap harus memulai dari horison yang dimilikinya sendiri untuk dapat berdialog dengan situasi historis tersebut⁴⁴

Dalam konteks pesantren tahfidz, hadis yang dipahami sebagai larangan mutlak berhadapan dengan realitas santri yang harus terus menjaga hafalan, mengikuti setoran rutin, dan memenuhi target akademik. Ketegangan inilah yang kemudian memunculkan pergeseran penafsiran di sebagian kalangan, dari yang bersifat kaku menjadi lebih fleksibel dan kontekstual.⁴⁵

Proses perjumpaan antara horison teks dan horison pembaca tersebut berlangsung dalam apa yang disebut lingkaran hermeneutik (*hermeneutical circle*), yaitu dialog terus-menerus antara makna bagian dan keseluruhan, antara teks dan konteks, antara masa lalu dan masa kini. Dalam praktiknya, sebagian pengasuh mulai membaca kembali dalil-dalil tentang haid dengan merujuk pada perbedaan pendapat ulama, seperti pandangan mazhab Maliki yang membolehkan membaca Al-Qur'an tanpa

⁴⁴ Gadamer, H.-G, “Truth and”, 307.

⁴⁵ Thiselton, A. C, “Hermeneutics: An introduction”, William B. Eerdmans Publishing, 2009, 215.

menyentuh mushaf dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak lagi bersifat monolitik, melainkan mulai membuka diri pada kemungkinan makna lain yang lebih relevan dengan konteks santri penghafal Al-Qur'an.⁴⁶

Tahap akhir dalam proses pemahaman menurut Gadamer adalah aplikasi (*Anwendung*), yaitu bagaimana makna yang telah dipahami itu diterapkan dalam realitas kehidupan yang baru. Gadamer menegaskan bahwa yang dipegang bukanlah makna literal teks, melainkan makna terdalam yang ingin disampaikan oleh teks kepada pembacanya:

“...what he would have wanted to say to me if I have been his original interlocutor” dan bahwa teks harus dipahami berdasarkan *meaningful sense* (*Sinnesgemäß*), bukan semata-mata secara harfiah.⁴⁷

Di sinilah muncul berbagai bentuk kebijakan praksis di pesantren, seperti membolehkan *muraja'ah* tanpa menyentuh mushaf, menggunakan media digital, atau tetap menghafal dari ingatan ketika sedang haid. Semua praktik tersebut merupakan bentuk penerapan makna teks yang telah dinegosiasikan dengan realitas.⁴⁸

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman pengasuh dan santri terhadap hadis larangan menyentuh dan memegang mushaf tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan “patuh atau tidak patuh” terhadap dalil, tetapi merupakan hasil dari proses hermeneutik yang kompleks.

⁴⁶ Gadamer, H.-G, “Truth and method”, 306.

⁴⁷ Gadamer, H.-G, “Truth and method”, 307.

⁴⁸ Hallaq, W. B, “An introduction to Islamic law”, Cambridge University Press, 2000, 16.

Faktor sejarah, tradisi mazhab, sistem pendidikan pesantren, struktur otoritas keagamaan, pengalaman biologis perempuan, serta kebutuhan praktis dalam menjaga hafalan saling berinteraksi membentuk cara pandang mereka. Hermeneutika Gadamer membantu menunjukkan bahwa pemahaman hadis di pesantren tahfidz merupakan hasil dialog dinamis antara teks, penafsir, dan konteks, yang terus bergerak dan berkembang seiring perubahan situasi historis dan kebutuhan umat.

3. *Living Hadis*

Pendekatan *Living Hadis* digunakan untuk memahami hadis tidak hanya sebagai teks normatif yang tertulis dalam kitab-kitab hadis, tetapi sebagai ajaran Nabi yang hidup, dipraktikkan, dan dimaknai dalam realitas sosial umat Islam. Hadis dalam perspektif ini dipandang sebagai fenomena sosial-keagamaan yang terus mengalami proses aktualisasi sesuai dengan konteks ruang, waktu, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, fokus kajian *Living Hadis* tidak berhenti pada validitas sanad dan matan, melainkan pada bagaimana hadis dipahami, diterjemahkan ke dalam praktik, serta dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.⁴⁹

Secara metodologis, *Living Hadis* merupakan pengembangan dari studi hadis klasik yang bersifat tekstual-normatif menuju pendekatan empiris-kontekstual. Jika kajian hadis tradisional berorientasi pada aspek otentisitas dan pemaknaan normatif, maka *Living Hadis* menaruh

⁴⁹ Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi," *Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1 (2018), 4.

perhatian pada relasi antara teks hadis dan realitas sosial tempat hadis itu dipraktikkan. Dengan demikian, hadis dipahami sebagai teks yang berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal, struktur sosial, otoritas keagamaan, serta pengalaman religius para pelakunya.⁵⁰

Dalam konteks pesantren tahfidz, hadis larangan menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an bagi perempuan haid tidak hanya hadir sebagai rujukan hukum, tetapi juga terwujud dalam beragam praktik keagamaan. Praktik tersebut mencakup larangan mutlak menyentuh mushaf, kebolehan *muraja'ah* dari hafalan, penggunaan mushaf digital, hingga kebijakan khusus pesantren yang memberi kelonggaran bagi santri penghafal Al-Qur'an. Variasi praktik ini menunjukkan bahwa hadis tersebut “hidup” dalam ruang sosial pesantren dan tidak dipraktikkan secara tunggal dan seragam.

Pendekatan *Living Hadis* memungkinkan penelitian ini melihat bahwa perbedaan praktik tersebut bukan semata-mata akibat penyimpangan dari teks hadis, melainkan hasil dari proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh tradisi mazhab, otoritas kiai, sistem pendidikan pesantren, serta kebutuhan praktis santri perempuan dalam menjaga hafalan Al-Qur'an. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai sumber normatif yang terus dinegosiasikan dengan realitas biologis dan sosial santri perempuan.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Rafiq, “The Reception of the Qur'an and Hadith in Indonesian Islam,” *Studia Islamika*, Vol. 21, No. 1 (2014), 15.

⁵¹ Abdul Mustaqim, “Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi”, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 45.


Lebih jauh, *Living Hadis* menempatkan pengasuh pesantren, ustadzah, dan santri sebagai subjek aktif dalam proses pemaknaan hadis. Transmisi hadis tidak hanya berlangsung melalui pengajaran formal di kelas, tetapi juga melalui keteladanan, kebiasaan harian, dan regulasi kelembagaan pesantren. Dengan demikian, praktik keagamaan yang berkembang di pesantren tahfidz dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara teks hadis, struktur otoritas keagamaan, dan budaya pesantren yang mengitarinya.⁵²

Dalam penelitian ini, teori *Living Hadis* digunakan untuk menganalisis bagaimana hadis larangan menyentuh dan membaca mushaf Al-Qur'an oleh perempuan haid dipraktikkan dan dimaknai di pesantren tahfidz. Pendekatan ini melengkapi hermeneutika filosofis Gadamer, karena *Living Hadis* menyoroti dimensi praksis dan sosial dari pemahaman hadis, sementara hermeneutika Gadamer membantu menjelaskan proses interpretatif yang melatarbelakangi lahirnya praktik-praktik tersebut. Dengan demikian, *Living Hadis* menjadi kerangka teoretik penting untuk memahami bahwa praktik hadis di pesantren tahfidz merupakan hasil dialog dinamis antara teks, penafsir, dan konteks sosial-budaya santri perempuan.

⁵² M. Alfatih Suryadilaga, "Metodologi Living Hadis", (Yogyakarta: Teras, 2009), 67.

C. Kerangka Konseptual

Bagan 2. 1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman hidup dan makna yang dibangun oleh santri perempuan, pengasuh, dan pengajar tahfidz terkait praktik *muraja'ah* hafalan saat haid.⁵³ Fokusnya bukan sekadar pada teks hadis, tetapi pada bagaimana hadis tersebut dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren.⁵⁴ Fenomenologi memungkinkan peneliti menangkap pengalaman religius yang subjektif dan kontekstual. Hal ini tidak dapat dijangkau oleh pendekatan normatif maupun kuantitatif.

Pendekatan fenomenologi dipilih karena sejalan dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif.⁵⁵ Penelitian ini tidak bertujuan menentukan hukum yang benar, tetapi mengkaji bagaimana dan mengapa suatu praktik keagamaan dijalankan.⁵⁶ Data yang dibutuhkan berupa pengalaman, pemahaman, keyakinan, dan tafsir personal para subjek penelitian. Karena itu, sudut pandang emik (perspektif pelaku) lebih

⁵³ Jonathan A. Smith, Paul Flowers, and Michael Larkin, "Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research", (London: SAGE Publications, 2009), 5.

⁵⁴ Sharan B. Merriam, "Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation" (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), 22–24.

⁵⁵ John W. Creswell, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches", 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013), 76–83.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6

diutamakan dibandingkan sudut pandang peneliti. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap makna di balik tindakan keagamaan yang dilakukan.

Jenis penelitian lapangan dipilih karena fenomena *living hadis* terjadi secara nyata dalam lingkungan pesantren. Praktik *muraja'ah* saat haid hanya dapat dipahami secara utuh melalui kehadiran langsung di lokasi penelitian.⁵⁷ Observasi dan wawancara memungkinkan peneliti melihat secara langsung dinamika praktik keagamaan yang berlangsung. Fenomena ini melibatkan negosiasi makna antara teks, tradisi, dan otoritas keagamaan. Oleh karena itu, studi pustaka saja tidak memadai untuk menjelaskan realitas tersebut.

Penelitian lapangan juga relevan karena data yang dibutuhkan bersifat kontekstual dan situasional. Praktik *muraja'ah* dipengaruhi oleh tradisi pesantren, peran kiai atau ustadzah, serta pemahaman individu santri.⁵⁸ Perbedaan konteks antar pesantren menghasilkan praktik yang beragam. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat menangkap kompleksitas interaksi antara teks hadis dan realitas sosial. Hal ini menjadikan penelitian lebih komprehensif dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lembaga pesantren yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Keduanya merupakan pesantren yang memiliki program khusus tahfidzul Qur'an dan dihuni oleh santri dari berbagai

⁵⁷ Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat", (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 27–28.

⁵⁸ Harles Kurzman, "Islamic Studies and the Problem of Hermeneutics," *Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (2002): 21–22.

daerah. Lokasi ini dipilih karena masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan perempuan haid dalam praktik hafalan Al-Qur'an, sehingga sangat relevan untuk dikaji secara komparatif dalam kerangka pendekatan *living hadis*.

1. Pondok Pesantren Al Ghofilin

Pondok Pesantren Al Ghofilin terletak di Jl. HOS Cokroaminoto X, RT.05/RW.13, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat perkotaan Jember dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi keislaman dan keilmuan pesantren. Pengasuh pesantren ini adalah Kiai Ahmad Muhammad Manba'ul Huda, yang merupakan putra dari Kiai Faridh Wajdi, cucu dari KH. Achmad Siddiq ulama besar Jember yang dikenal sebagai tokoh penting dalam hubungan antara ulama dan negara, serta pernah menjabat sebagai Rais 'Aam PBNU. Garis keilmuan dan spiritualitas dari keluarga besar KH. Achmad Siddiq memberikan warna tersendiri dalam pengembangan pendidikan di Al Ghofilin.

2. Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid

Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid yang terletak di jln. Dusun sumuran, krajan, Desa klompangan kecamatan Ajung, kabupaten jember, jawa timur. Pesantren ini berdiri di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam salah satu pesantren yang sudah lama berdiri. Pesantren yang diasuh oleh Kyai Toha Muhtar, pada mulanya hanya mempunyai dua orang

santriwati yang mukim di lokasi, hingga beberapa tahun kemudian bertambah santri dari luar kota.

Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan untuk menggambarkan ragam respons pesantren tahfidz terhadap problematika fiqih haid dan bagaimana *living hadis* berperan dalam membentuk kebijakan serta praktik keagamaan di masing-masing lembaga.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data di lapangan. Peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait praktik *muraja'ah* santri perempuan yang sedang haid. Kehadiran ini membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan religius yang berkembang di pesantren. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual sesuai karakteristik penelitian kualitatif.⁵⁹

Dalam pelaksanaannya, peneliti menerapkan kehadiran partisipatif-pasif, yakni tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek, tetapi mengamati secara cermat fenomena yang terjadi secara alami. Peneliti menjaga jarak yang proporsional agar tidak memengaruhi perilaku subjek penelitian. Sikap tersebut bertujuan meminimalkan bias dan menjaga keaslian data. Meskipun

⁵⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2018), 223.

pasif, peneliti tetap aktif mencatat dan mendokumentasikan temuan di lapangan.

Agar penelitian berjalan lancar, peneliti terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada pihak berwenang di pesantren. Peneliti juga menjelaskan peran dan batasannya kepada para subjek dan informan yang terlibat. Hal ini bertujuan membangun kepercayaan, menjaga etika penelitian, dan menciptakan suasana kondusif. Dengan izin dan dukungan pihak terkait, proses pengumpulan data dapat berlangsung secara optimal dan bertanggung jawab.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penetapan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Subjek utama adalah pengasuh dan ustadz/ustadzah karena sebagai pemegang otoritas terhadap santri dalam melakukan praktik *muraja'ah* ketika haid, serta 5 dari <25 santri di masing-masing pesantren, dipilih sebagai informan pendukung karena memiliki peran dalam pengambilan kebijakan keagamaan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih terfokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.⁶⁰ Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik *muraja'ah* hafalan Al-Qur'an oleh santri perempuan yang sedang haid di dua pesantren tahfidz yang dikaji.

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview).

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi, pandangan, dan pengalaman langsung dari para informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti membawa panduan pertanyaan dasar, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman dan pemahamannya.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan pesantren untuk melihat dan mencatat bagaimana praktik *muraja'ah* dijalankan oleh santri, khususnya yang sedang haid. Observasi dilakukan secara partisipatif-pasif, yaitu peneliti hadir di lokasi, namun tidak terlibat langsung dalam aktivitas santri. Hal-hal yang diamati antara lain:

Cara santri perempuan menjalankan kegiatan Al-Qur'an saat haid.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186–199.

- a. Penggunaan mushaf Al-Qur'an dan jenis mushaf yang dipakai saat haid.
- b. Situasi dan kondisi tempat *muraja'ah*.
- c. Respons pengasuh atau ustadzah terhadap santri haid yang tetap *muraja'ah*.

Observasi ini penting untuk menangkap aspek non-verbal dan konteks keseharian yang tidak selalu bisa diungkap melalui wawancara, serta mengamati *living hadis* dalam praktik nyata.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi,⁶¹ dengan menyediakan bukti visual dan arsip tertulis terkait praktik *muraja'ah* dan setoran hafalan santriwati. Dokumentasi yang dihimpun terutama berupa foto-foto kegiatan tahfidz, baik saat santri sedang melakukan *muraja'ah* maupun kegiatan Al-Qur'an di luar pesantren.

Selain foto kegiatan, peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen pendukung seperti buku monitoring santri dan syahadah alumni, dan arsip kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan program tahfidz. Dokumen-dokumen ini diperoleh selama proses pengumpulan data. Seluruh dokumen tersebut membantu peneliti memahami aturan, kebijakan, serta struktur kelembagaan yang membingkai praktik interaksi santri perempuan dengan Al-Qur'an, khususnya pada masa haid.

⁶¹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 216.

Temuan dokumentasi kemudian dianalisis bersamaan dengan data hasil wawancara dan observasi sebagai bagian dari triangulasi metode.⁶² Dalam hal ini, keabsahan data diperkuat melalui penyilangan antara sumber visual, keterangan informan, dan pengamatan langsung sebagaimana dijelaskan dalam prosedur triangulasi dengan menyilangan hasil wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memastikan keabsahan data.⁶³

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial yang diteliti secara mendalam, holistik, dan kontekstual.⁶⁴ Teknik ini digunakan untuk mengurai dan menafsirkan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik *muraja'ah* hafalan Al-Qur'an oleh santri perempuan haid dalam perspektif *living hadis*. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penulisan laporan penelitian, melalui tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna. Pada tahap ini, peneliti:

⁶² Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 216.

⁶³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 219.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 247.

- a. Menyortir data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti: praktik *muraja'ah* saat haid, kebijakan pondok, dalil atau rujukan keagamaan, dan respons santri serta pengasuh.
- c. Membuang informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian agar analisis lebih tajam.

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas dan dikategorikan, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan:

- a. Menyusun kutipan langsung dari wawancara yang mewakili pandangan atau pengalaman subjek.
- b. Menyajikan temuan hasil observasi dalam bentuk deskripsi situasional yang menggambarkan praktik aktual di lapangan.
- c. Menyisipkan dokumen atau artefak (misalnya, kutipan kebijakan pondok) sebagai penguat informasi.
- d. Mengorganisasi data per lokasi (Pondok Pesantren Al Ghofilin dan Ma'had tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid Jember) agar perbandingan dapat dilakukan secara sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah interpretasi data yang telah disajikan dengan menggunakan teori *Living Hadis* dan pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Dalam hal ini:

- a. Peneliti memahami makna hadis-hadis terkait perempuan haid dan Al-Qur'an sebagaimana dipahami dan dipraktikkan dalam konteks sosial-keagamaan pesantren yang diteliti.
- b. Analisis dilakukan dengan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer untuk menelusuri faktor-faktor sosio-kultural dan metodologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.
- c. Kesimpulan yang diambil bersifat interpretatif, yaitu menjelaskan bagaimana hadis dipahami, dihidupkan, dan diinternalisasi dalam praktik nyata oleh komunitas pesantren.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dicapai melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan Pengasuh Pondok Pesantren, serta Santriwati yang sedang atau pernah mengalami haid di dua pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Ghofilin dan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid Jember. Triangulasi metode dilaksanakan dengan menyilangkan hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Triangulasi teori memanfaatkan kerangka *living hadis* dan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer, Proses ini diulang hingga tercapai saturasi data.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam penyusunannya, penelitian ini disusun dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I diawali dengan pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum penelitian. dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.


Bab II berisikan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, akan mencakup pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan dan kesamaan dengan penelitian ini begitupun perbedaannya. Lalu juga akan dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III di dalamnya berisikan metode penelitian yang mana di dalamnya memaparkan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian serta jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan dari fokus penelitian.

Bab IV Paparan data dan Analisis di dalamnya memaparkan profil kedua pesantren, data empiris praktik dan interpretasi hadis larangan menyentuh serta membaca Al-Qur'an bagi santriwati haid di masing-masing pesantren, faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan tersebut, serta analisis awal data menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi.

Bab V Berisi pembahasan mendalam temuan data sesuai fokus penelitian (hubungan teks-interpretasi-praktik keberagaman), evaluasi implikasi dari variasi praktik dan interpretasi hadis terhadap pemahaman keagamaan, khususnya dalam konteks pendidikan pesantren dan wacana keislaman perempuan. Bab ini bertujuan sebagai bahan kajian untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Bab VI adalah penutup yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan yakni rangkuman dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Bagian ini menyajikan gambaran umum tentang obyek penelitian, diikuti oleh sub-bahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Penyajian data dan analisis pada bab ini diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur yang dijelaskan pada bab tiga.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Pondok Pesantren Al-Ghofilin Jember

Pondok Pesantren Al-Ghofilin merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan spiritual yang menekankan aspek dzikir, adab, istiqamah, dan kesadaran batin dalam menjalankan kehidupan beragama. Sejak awal, Al-Ghofilin tidak dibentuk sebagai pesantren formal dalam arti struktural-administratif, melainkan sebagai ruang pembinaan rohani yang bersifat personal dan eksklusif, yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren dengan ciri spiritual yang sangat kuat.⁶⁵

Pondok ini berawal dari amanah (dawuh) KH. Hamim Tohari Djazuli (Gus Miek) kepada menantunya, KH. Muhammad Farid Wajdi (Gus Farid), yang juga merupakan putra KH. Achmad Shiddiq, ulama besar asal Jember. Gus Farid kemudian menetap dan membina para santri di lokasi tersebut hingga akhir hayatnya. Saat ini, Al-Ghofilin diasuh oleh putranya, yaitu K.H. Achmad Muhammad Manba'ul Huda.⁶⁶

⁶⁵ Achmad Muhammad Manba'ul Huda, "Wawancara oleh penulis", 14 November 2025.

⁶⁶ Achmad Muhammad Manba'ul Huda, "Wawancara oleh penulis", 14 November 2025.

Al-Ghofilin berdiri pada 17 Ramadhan 1398 H, yang bertepatan dengan tahun 1978 M, sebagai wujud pelaksanaan langsung dawuh KH. Hamim Tohari Djazuli (Gus Miek) kepada menantunya, KH. Muhammad Farid Wajdi (Gus Farid). Atas dasar amanah tersebut, Gus Farid menetap di Jember. Sejak saat itu, beliau mulai membina para santri yang diutus secara khusus oleh Gus Miek, dengan menekankan pembentukan kesadaran batin, kedisiplinan ibadah, dan keistiqamahan dalam membaca Al-Qur'an.⁶⁷

Lokasi pesantren berada di Jl. KH. Siddiq IV, Jember Kidul, Kaliwates, Jember. Pada masa awal, tempat ini hanya dikenal sebagai "Wisma Khusus", sebuah ruang tinggal sekaligus pembinaan yang bersifat privat dan tidak dirancang sebagai lembaga pesantren formal. Tidak terdapat sistem perekrutan santri secara terbuka karena mayoritas santri merupakan utusan langsung Gus Miek atau orang-orang yang mengikuti majelis Gus Farid.

Tujuan pendirian Al-Ghofilin bukanlah untuk membentuk lembaga pendidikan formal, melainkan melaksanakan amanah spiritual yang berisi tiga wasiat utama yakni menjaga salat berjamaah, tidak meninggalkan pembacaan Al-Qur'an, dan mematuhi segala perintah mursyid. Atas dasar itulah Gus Farid menetap di Jember, karena keberadaannya dipahami sebagai bagian dari ketaatan mutlak kepada guru spiritualnya.⁶⁸

⁶⁷ Achmad Muhammad Manba'ul Huda, "Wawancara oleh penulis", 14 November 2025.

⁶⁸ Achmad Muhammad Manba'ul Huda, "Wawancara oleh penulis", 14 November 2025.

Santri di Al-Ghofilin pada umumnya adalah remaja dengan latar belakang persoalan hidup yang kompleks. Mereka dibina bukan untuk mengejar prestasi akademik atau target capaian hafalan tertentu, melainkan untuk memperhalus batin, membentuk kesadaran spiritual, serta menjadikan seluruh aktivitas sehari-hari sebagai bentuk ibadah dan latihan adab. Dalam praktik tahfidz di pesantren ini, santri tidak menyetorkan hafalan Al-Qur'an secara langsung kepada pengasuh utama, melainkan kepada Ning Isqil, istri dari Gus Hisyam, yang juga merupakan dzurriyah dari pengasuh Al-Ghofilin. Hal ini semakin mempertegas posisi Ning Isqil sebagai figur sentral dalam pembinaan santri perempuan serta perpanjangan otoritas keilmuan dan spiritual pengasuh kepada para santri.

Hubungan antara santri dan pengasuh di Al-Ghofilin pun tidak mengenal istilah "alumni". Siapa pun yang pernah nyantri di sana tetap dipandang sebagai bagian dari keluarga besar pesantren, sehingga memiliki keleluasaan untuk kembali, tinggal, atau sekadar berkunjung kapan saja tanpa prosedur formal. Ikatan yang terbangun bukan sekadar relasi institusional, melainkan relasi kekeluargaan dan spiritual yang panjang. Konsep ini memperlihatkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar sementara, tetapi menjadi rumah batin yang menanamkan rasa memiliki, keterikatan, dan tanggung jawab moral yang terus hidup bahkan setelah santri tidak lagi mukim secara aktif.

Nama Al-Ghofilin mulai digunakan setelah lahirnya wirid Dzikirul Ghofilin yang disusun oleh tiga kiai sepuh: Gus Miek, KH. Achmad

Shiddiq, dan KH. Hamid Pasuruan. Nama ini bermakna simbolik sebagai pengingat bahwa manusia rentan lalai dan hanya bisa selamat melalui dzikir, ketaatan, dan istiqamah. Dalam program tahfidz, pesantren ini sangat menekankan adab dan kesucian, termasuk sikap kehati-hatian dalam interaksi santriwati haid dengan mushaf Al-Qur'an.⁶⁹

2. Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid

Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid merupakan pesantren khusus santri putri yang berfokus pada program tahfidz Al-Qur'an. Sistem pendidikannya tidak hanya menekankan pada hafalan, tetapi juga mengintegrasikan kajian kitab tafsir dan fikih sebagai landasan pemahaman keagamaan santri. Pola pembelajaran dirancang disiplin, namun tetap mempertimbangkan konteks kehidupan santri perempuan, baik secara psikologis maupun biologis. Pendekatan ini menjadikan Al-Hamid sebagai ruang pendidikan yang tidak hanya menuntut capaian hafalan, tetapi juga pembentukan adab dan kesadaran spiritual yang mendalam.⁷⁰

Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid didirikan dan diasuh langsung oleh KH. Toha Mukhtar, seorang yang memiliki kompetensi kuat di bidang tahfidz Al-Qur'an. Selain membina santri putri di Al-Hamid, beliau juga mengasuh pesantren putra yang bernama Al-Anwar. Peran ganda tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak hanya fokus pada

⁶⁹ Achmad Muhammad Manba'ul Huda, "Wawancara oleh penulis", 14 November 2025.

⁷⁰ Toha Mukhtar, "Wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

pengembangan hafalan Al-Qur'an, tetapi juga pada keberlanjutan tradisi pesantren keluarga yang diwarisi dari para pendahulunya. Otoritas keilmuan dan pengalaman panjang beliau dalam dunia tahfidz menjadi pilar utama keberlangsungan Ma'had Al-Hamid hingga saat ini.⁷¹

Cikal bakal Ma'had Tahfidz Al-Hamid bermula pada tahun 1995, ketika dua santriwati mulai rutin menyetorkan hafalan Juz 30 kepada istri KH. Toha Mukhtar. Dari kegiatan sederhana inilah kemudian tumbuh lingkungan kecil penghafal Al-Qur'an di sekitar kediaman beliau. Seiring bertambahnya jumlah santri, berkembang pula kebutuhan akan tempat khusus bagi santri putri. Pada sekitar tahun 2016, setelah adanya rumah wakaf dari seorang jamaah, nama "Al-Hamid" secara resmi digunakan sebagai identitas pesantren tahfidz putri tersebut.⁷²

Ma'had Tahfid Al-Qur'an Al-Hamid berlokasi di Dusun Sumuran, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Tempat ini merupakan rumah wakaf seorang jamaah yang diserahkan khusus untuk dijadikan asrama santri putri. Sementara itu, pesantren putra (Al-Anwar) tetap berada di rumah pribadi keluarga pengasuh. Ma'had Tahfid Al-Qur'an Al-Hamid memiliki letak yang relatif dekat dengan kampus UIN KHAS Jember sehingga memudahkan akses bagi para santri, khususnya mahasiswi.⁷³

⁷¹ Toha Mukhtar, "Wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

⁷² Toha Mukhtar, "Wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

⁷³ Toha Mukhtar, "Wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

Pendirian Ma'had Tahfid Al-Qur'an Al-Hamid didorong oleh keinginan kuat untuk menjaga tradisi menghafal Al-Qur'an agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, keberadaannya merupakan jawaban atas kebutuhan santriwati dan mahasiswi di Jember yang ingin menghafal Al-Qur'an sambil menempuh pendidikan formal. Pesantren ini menjadi alternatif tempat mondok yang tidak hanya fokus pada target hafalan, tetapi juga memberikan pendampingan spiritual secara intensif. Dengan demikian, Al-Hamid hadir sebagai ruang pembinaan yang menyeimbangkan dimensi akademik, spiritual, dan sosial.⁷⁴

Sistem tahfidz di Ma'had Al-Hamid mengombinasikan setoran hafalan, *muraja'ah* rutin, serta kajian kitab kuning sebagai penguat pemahaman agama. Dalam hal kebijakan terhadap santriwati yang sedang haid, Al-Hamid menerapkan pendekatan yang relatif fleksibel dibandingkan Al-Ghofilin. Santriwati diperbolehkan melakukan *muraja'ah* dari hafalan, bahkan menyetorkan hafalan *muraja'ah*, selama tetap menjaga adab dan kehormatan terhadap Al-Qur'an. Fleksibilitas ini lahir dari pemahaman bahwa kontinuitas adalah kunci utama dalam proses menghafal Al-Qur'an.⁷⁵

⁷⁴ Toha Mukhtar, "Wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

⁷⁵ Toha Mukhtar, "Wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Pemahaman dan Penerapan Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Oleh Perempuan Haid di Dua Pesantren

Berdasarkan data wawancara, ditemukan adanya perbedaan penafsiran sekaligus kesamaan tujuan antara Pondok Pesantren Al-Ghofilin dan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid dalam memaknai dan menerapkan hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid.

Di Pondok Pesantren Al-Ghofilin, pemahaman mengenai hadis larangan tersebut cenderung bersifat ketat dan berhati-hati (*iḥtiyāt*). Gus Hisyam dan Ning Isqil menjelaskan bahwa perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an secara langsung, sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian Al-Qur'an. Bahkan, pembacaan Al-Fatihah dalam kegiatan dzikir pun diganti dengan *shalawat muqarrabin* ketika dalam kondisi *uzur*, sebagai wujud kehati-hatian dalam menjaga adab terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana dawuh Gus Miek yang disampaikan oleh Gus Hisyam:

Begini dawuhnya gus miek. Kalau ada orang *udzur*, maka pas membaca al-fatihah di dzikrul ghofilin, diganti bacaannya dengan *sholawat muqorrobin*. Saking hati-hatinya beliau terhadap penghormatan kepada Al-Qur'an. Bacaan fatihah yang digunakan untuk dzikir diganti membaca sholawat muqorrobin.⁷⁶

Pandangan ini juga tercermin dalam pengalaman para santri. Lubna Tsabita menyatakan, “Tidak diperbolehkan setoran *muraja'ah* dan

⁷⁶ Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, “wawancara oleh penulis”, 16 November 2025

nambah hafalan, serta menegaskan bahwa yang diperbolehkan hanya memegang mushaf yang banyak terjemahannya seperti pada kitab-kitab tafsir”⁷⁷ Senada dengan itu, Qoidatin Najiyah mengungkapkan bahwa “santri yang sedang haid tidak diperbolehkan setoran *muraja’ah* dan nambah hafalan namun masih diperkenankan memegang mushaf yang lebih banyak terjemah atau tafsirnya”⁷⁸ Sementara itu, Fatati ‘Ainassalsabiel menegaskan bahwa “untuk membaca Al-Qur’an tidak boleh sama sekali, tapi untuk menyentuh seperti Al-Qur’an digital itu boleh, dengan tetap menjaga rasa hormat terhadap Al-Qur’an sebagai wujud adab.”⁷⁹

Hal ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan, peneliti mendapati bahwa santri perempuan yang sedang haid tidak membawa mushaf cetak saat kegiatan samaan, tidak mengikuti kegiatan membaca dari hafalan, dan mengalihkan aktivitasnya pada bentuk ibadah lain, seperti dzikir, dan kegiatan keagamaan non-tilawah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁷ Lubna Tsabita, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

⁷⁸ Qoidatin Najiyah, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

⁷⁹ Fatati ‘Ainassalsabiel, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025



Gambar 4. 1 Kegiatan samaan di rumah warga

Hal ini menunjukkan konsistensi antara norma yang disampaikan secara lisan dengan praktik nyata di lapangan. Terlihat dalam sebuah aktifitas santriwati ketika mereka sedang haid, tapi tetap bisa produktif mengikuti kegiatan kaitannya dengan Al-Qur'an, walaupun tidak ada kontak langsung dengan mushaf. Dengan berbagai bentuk kegiatan yang diberikan oleh pondok pesantren, tidak menyulutkan semangat mereka dalam mencintai Al-Qur'an.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut, pengalaman religius santriwati selama masa haid tidak berubah menjadi waktu kosong, melainkan menjadi ruang transformasi spiritual yang berbeda bentuk. Pesantren mengarahkan energi santri ke aktivitas ibadah lain agar kecintaan terhadap Al-Qur'an tetap terjaga. Kebijakan yang tampak restriktif diimbangi dengan strategi pedagogis yang afirmatif. Meski tanpa kontak langsung dengan mushaf, rasa kedekatan dengan Al-Qur'an tetap

dipelihara. Bahkan, pembatasan fisik justru dapat memperdalam penghormatan, kedisiplinan batin, dan cinta yang lebih reflektif.⁸⁰

Selain itu, terdapat kelonggaran terbatas dalam hal penggunaan mushaf yang lebih banyak memuat terjemahan atau tafsir daripada ayat Al-Qur'an, termasuk mushaf digital. Kelonggaran ini umumnya diberikan dengan pertimbangan bahwa fokus utama media tersebut bukan semata-mata pada teks ayat Al-Qur'an, melainkan pada penjelasan makna dan konteks tafsirnya. Dalam praktiknya, para santriwati yang sedang haid diperbolehkan membuka aplikasi Al-Qur'an digital atau kitab tafsir untuk keperluan belajar, seperti memahami kandungan ayat, mengikuti pembelajaran tematik, atau mencocokkan hafalan secara tidak langsung, tanpa menyentuh atau membaca teks Al-Qur'an secara langsung sebagaimana dalam mushaf cetak.

Hal ini menunjukkan adanya bentuk kompromi antara norma fikih klasik yang melarang perempuan haid menyentuh dan membaca Al-Qur'an dengan realitas perkembangan teknologi serta tuntutan pembelajaran di lingkungan pesantren tahfidz. Teknologi digital diposisikan sebagai *wasilah* (media) yang tidak sepenuhnya disamakan dengan mushaf fisik, sehingga membuka ruang ijtihad praktis yang lebih lentur. Meski demikian, kelonggaran ini tidak bersifat mutlak. Tetap terdapat koridor adab yang dijaga secara ketat, seperti niat penggunaan

⁸⁰ Observasi, di Pondok Pesantren Al Ghofilin, 18 November 2025

media untuk tujuan pembelajaran, tidak memuliakan atau merendahkan ayat, serta menjaga sikap hormat terhadap Al-Qur'an sebagai kalam Allah.

Praktik ini bukan sekadar bentuk pelanggaran terhadap hukum yang sudah diberlakukan di pondok pesantren Al Ghofilin, melainkan strategi adaptatif untuk mempertahankan kontinuitas proses pembelajaran Al-Qur'an di tengah keterbatasan biologis perempuan. Di dalamnya terdapat dialektika antara teks normatif, otoritas keagamaan, dan realitas sosial-budaya yang terus berkembang, yang sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum Islam di tingkat praksis dijalankan secara dinamis, kontekstual, dan tetap berorientasi pada pemuliaan Al-Qur'an. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ning isqil;

Menyentuh mushaf itu mutlak tidak boleh, kalau seperti sekarang yang digital itu tidak apa apa. Seumpama koyok tafsir jalalain, iku kan tafsir yang lebih banyak artinya daripada ayat Al-Qur'annya. Jadi walaupun *udzur* diperbolehkan, akan tetapi kalau bisa ayatnya jangan sampai disentuh dengan tangan, walaupun mushaf digital, ayat-ayat itu jangan sampai tersentuh oleh tangan jadi ya dihati-hati sendiri.⁸¹

Adapun dalam konteks *muraja'ah* (pengulangan hafalan), santri dalam kondisi haid pada umumnya tidak diperbolehkan menyetorkan hafalan kepada pembimbing sebagaimana santri lain yang sedang suci. Namun demikian, terdapat toleransi *muraja'ah* secara sangat terbatas, yakni dengan menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara yang terdengar, bahkan oleh dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ning Isqil.

⁸¹ Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, "wawancara oleh penulis", 16 November 2025

Ada dua pendapat mengenai *muraja'ah* hafalan Al-Qur'an, ada yang membolehkan karena dikhawatirkan lupa terhadap hafalannya. Akan tetapi tidak boleh menambah hafalan baru ... sedangkan *muroja'ah* itu diperbolehkan dalam rangka menjaga hafalannya. Pendapat itupun harus dengan syarat pada saat pengucapan, telinga kita sendiri itu tidak boleh sampai mendengar, jadi hanya sebatas bibir seperti sedang bergerak membaca dan tidak boleh disetorkan. Sebab telinga sendiri saja tidak boleh mendengar apalagi orang lain. Kami meyakini *seng mengharamkan gusti Allah, seng memberi lupa dan memberi eling yo tetep gusti Allah. yen* bapak farid dawuh, *yen* kita benar-bener menghormat Al-Qur'an dalam rangka adab kepada Al-Qur'an maka insyaAllah akan dijaga oleh Allah.”⁸²

Praktik ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesinambungan hafalan tanpa melanggar batasan larangan membaca Al-Qur'an secara lisan. Dalam pelaksanaannya, santri hanya “mengulang di dalam diam”, seolah-olah membaca dalam hati dengan tetap menggerakkan mulut sebagai penguat ingatan visual dan kinestetik. Pola ini menunjukkan adanya usaha adaptif yang mempertemukan kepatuhan pada norma fikih dengan kebutuhan pedagogis santri dalam menjaga kualitas hafalannya. Hal ini menggambarkan bahwa di Al-Ghofilin, penerapan hadis lebih didominasi oleh dimensi adab (etika terhadap Al-Qur'an) daripada pertimbangan pedagogis semata.

Berbeda dengan itu, Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid justru mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan fungsional dalam menyikapi persoalan perempuan haid dan interaksinya dengan Al-Qur'an. Kyai Thoha menggunakan pertimbangan ushul fiqh *akhaf al-dhararain* (memilih mudarat yang lebih ringan) sebagai dasar pembolehan *muraja'ah*

⁸² Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, “wawancara oleh penulis”, 16 November 2025

hafalan saat haid. Menurut beliau, terputusnya proses *muraja'ah* selama beberapa hari justru dikhawatirkan akan membawa dampak yang lebih besar, seperti melemahnya hafalan, lupa ayat, bahkan menurunnya kualitas kedisiplinan santri dalam menjaga hafalan Al-Qur'an. Atas pertimbangan tersebut, santri yang sedang haid tetap diperbolehkan melakukan *muraja'ah*, bahkan menyentuh mushaf, selama tujuannya jelas untuk menjaga dan menguatkan hafalan, bukan untuk sekadar membaca biasa.

*Perhitungan saya itu koyo ngene, iku istilah e akhofu adh dhararain, yakni mengambil bahaya yang lebih ringan. Dalam usul fiqh, ibaratnya gini, kalau lurus iku nabrak uwong, nek minggir nabrak kewan, kan podo duso kan, la, podo podo duso, ngapek seng paling ringan. Nah begitu juga bagi penghafal lek jare aku, baca qur'an dosa karena melanggar larangan itu tadi, nah gak baca juga dosa, karena takut hafalannya lupa. Nah podo podo duso, mending seng rodok ringan, dusone wong lali qur'an kan yo lumayan, termasuk maksiat*⁸³

Perhitungan saya itu memakai istilah *akhofu adh dhararain*, yaitu memilih bahaya (mudarat) yang lebih ringan. Dalam ushul fiqh, ibaratnya begini: kalau kita lurus, kita menabrak orang; kalau kita menepi, kita menabrak hewan. Sama-sama salah, sama-sama dosa, tapi kita memilih yang paling ringan. Begitu juga bagi penghafal Al-Qur'an menurut saya: membaca Al-Qur'an dalam keadaan itu dianggap dosa karena melanggar larangan, tapi tidak membaca juga bisa menjadi dosa karena dikhawatirkan hafalannya hilang. Jadi sama-sama berdosa, lebih baik memilih yang dosanya lebih ringan, karena dosa orang yang lupa Al-Qur'an itu juga cukup berat, bahkan termasuk maksiat.

Kebijakan ini menunjukkan adanya orientasi yang kuat pada aspek kemaslahatan pendidikan (*maslahah ta'limiyyah*), di mana keberlangsungan hafalan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, termasuk oleh santri perempuan yang sedang berada dalam kondisi

⁸³ Toha Mukhtar, "wawancara oleh penulis", 17 November 2025

biologis tertentu. Meski memberikan kelonggaran, pendekatan ini tetap diletakkan dalam bingkai penghormatan terhadap Al-Qur'an, baik dari segi niat, sikap, maupun tata cara penggunaannya. Dengan demikian, kebijakan di Al-Hamid merepresentasikan model penalaran hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak praktis di lapangan, kebutuhan santri, serta tujuan utama dari proses tahfidz itu sendiri, yakni menjaga kemurnian dan kesinambungan hafalan Al-Qur'an.

Pendapat ini menunjukkan bahwa di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid, hadis tidak dipahami secara literal semata, melainkan ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga dan memelihara hafalan Al-Qur'an (*hifẓ al-Qur'ān*). Atas dasar itu, santri yang sedang haid tetap diwajibkan mengikuti setoran *muraja'ah*, meskipun mereka tidak diperkenankan menambah hafalan baru selama masa tersebut. Kebijakan ini bertolak dari pandangan bahwa berhenti total dari aktivitas *muraja'ah* justru berpotensi melemahkan hafalan, yang dalam perspektif pesantren tahfidz dinilai sebagai kerugian yang lebih besar.

Hal ini diperkuat oleh pengalaman para santri sendiri. Novia menyatakan bahwa “ia tetap melakukan setoran *muraja'ah* meskipun sedang haid, biasanya pakai mushaf terjemah atau HP, supaya hafalan tidak hilang.”⁸⁴ Senada dengan itu, Deyizna menyampaikan bahwa “kalau

⁸⁴ Novia Anggun Khorun Nisa, “Wawancara oleh Penulis”, 19 November 2025

lagi haid, kami tidak menambah hafalan baru, tapi *muraja'ah* tetap jalan, kadang lewat mushaf digital.”⁸⁵ Sementara itu, Rosiana menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru membantunya menjaga konsistensi hafalan, sebagaimana ungkapannya, “meskipun sedang haid, saya masih bisa *muraja'ah* dan setoran, jadi hafalan tetap terjaga dan tidak banyak lupa.”⁸⁶

Hal ini juga divalidasi melalui observasi lapangan di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid, kegiatan setoran hafalan diikuti oleh seluruh santri tanpa terkecuali, termasuk santri yang sedang berada dalam kondisi haid. Dalam praktiknya, santri yang sedang haid tetap diperbolehkan melakukan setoran *muraja'ah* (pengulangan hafalan), sesuai dengan kebijakan pesantren yang membolehkan kegiatan tersebut selama tidak menambah hafalan baru. Hal ini terlihat dari kehadiran mereka dalam majelis setoran, duduk berhadapan dengan pembimbing, serta turut aktif menyetorkan hafalan yang telah dimiliki sebelumnya, baik dengan bantuan mushaf terjemah maupun media digital.⁸⁷

⁸⁵ Deyizna Unay Zahroya, “Wawancara oleh Penulis”, 19 November 2025

⁸⁶ Rosiana Wulandari, “Wawancara oleh Penulis”, 19 November 2025

⁸⁷ Observasi, di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid, 19 November 2025



Gambar 4. 2 Kegiatan setoran santri putri Al Hamid

Praktik yang berlangsung di Al-Hamid mencerminkan model implementasi hukum Islam yang bersifat kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan pendidikan. Di dalamnya tampak adanya dialog dinamis antara teks hadis, pertimbangan ushul fiqh, dan realitas praksis di lingkungan pesantren. Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa tradisi pesantren tidak selalu dipahami secara kaku, tetapi mampu melahirkan bentuk ijtihad praktis yang responsif terhadap kebutuhan santri penghafal Al-Qur'an, tanpa mengesampingkan prinsip penghormatan terhadap kesucian dan kemuliaan Al-Qur'an.

Temuan ini menunjukkan bahwa di Al-Hamid, haid tidak menjadi penghalang total bagi santri untuk tetap terlibat langsung dalam interaksi dengan Al-Qur'an. Justru, keberadaan mereka dalam forum setoran menegaskan bahwa muraja'ah diposisikan sebagai bagian penting dari proses perawatan hafalan yang tidak boleh terputus. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang adaptif dan fungsional, di mana pesantren tetap menjaga kesinambungan proses menghafal Al-

Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi biologis santri perempuan, tanpa mengurangi semangat dan kedisiplinan mereka dalam menjaga hafalan.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Pengasuh dan Para Santri Terhadap Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an.

Data menunjukkan bahwa pemahaman pengasuh dan santri tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama berikut:

a. Faktor Otoritas Keilmuan dan Dawuh Guru

Faktor otoritas keilmuan dan *dawuh* guru menjadi dasar yang sangat kuat dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan santri di Pondok Pesantren Al-Ghoflin. Pemaknaan terhadap hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid tidak hanya bersumber dari teks fikih, tetapi terutama diwarisi melalui ajaran dan keteladanan tokoh-tokoh sentral seperti Gus Miek, Kyai Farid, serta para guru sebelumnya.

Salah satu nilai utama yang terus ditanamkan adalah bahwa Al-Qur'an harus didekati dengan "sopan santun lahir batin", yang tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti cara memegang atau membaca, tetapi juga mencakup kesadaran batin, sikap hati, dan rasa takzim yang mendalam terhadap kalam Allah. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan sikap kehati-hatian yang tinggi (*ihtiyāt*) dalam setiap bentuk interaksi dengan Al-Qur'an, terutama ketika santri berada dalam kondisi haid.

Menariknya, meskipun sebagian besar ketentuan tersebut tidak tertulis dalam bentuk peraturan resmi, daya ikatnya justru sangat kuat. Aturan-aturan itu hidup sebagai norma moral yang telah melekat dalam kesadaran kolektif seluruh warga pesantren. Santri memahami, menerima, dan mematuhi bukan karena adanya sanksi formal, melainkan karena adanya keterikatan emosional dan spiritual kepada guru, serta keyakinan bahwa ketaatan kepada dawuh kiai merupakan bagian dari adab dan berkah dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dalam wawancara Gus Hisyam dan Ning Isqil menyampaikan:

Peraturan disini gk sampai tertulis, sebagian besar tidak tertulis tapi sebagian juga ada yang ditulis, *corone iki* peraturan itu sudah melekat di hati, sudah sama-sama sepakat, tidak ada yang mengingkari. Saking yang pondok ini itu ikut hati-hati menjaga adab itu⁸⁸

Dengan demikian, di Al-Ghofilin, otoritas keilmuan dan keteladanan guru tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan etos keberagamaan yang menanamkan penghormatan mendalam terhadap Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari santri.

b. Faktor Pendidikan dan Target Hafalan

Di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid, tujuan utama untuk menjaga dan merawat hafalan (*hifz Al-Qur'an*) berperan sangat besar dalam pembentukan kebijakan terkait santri yang sedang haid. Kyai Thoha secara tegas menyampaikan kekhawatirannya bahwa apabila

⁸⁸ Hisyam Rifqi, "Wawancara oleh Penulis", 16 November 2025

santri berhenti total dari aktivitas mengaji dan *muraja'ah* meskipun hanya selama satu minggu, maka potensi lupa akan sangat besar.

Dalam wawancaranya Kyai Toha menyampaikan:

Lek ijtihaad ku, kalau murojaah kan dalam rangka perawatan, yaitu tadi, merawat Qur'an itu wajib. Yo bayangkan katakanlah selama satu minggu kita gk baca blas, yo kan potensi lupa besar sekali. Kalau nambah kan asumsi kita kan koyok koyok piye yo, seperti orang suci biasa nek nambah. Nek muroja'ah yo iku mau dalam rangka merawat hafalan. Menambah hafalan dengan niat belajar, iku duduk belajar, belajar kan ya wes seng dilakoni, gak wani aku lek seng nambah iku⁸⁹

Menurut ijtihaad saya, *muraja'ah* itu dilakukan dalam rangka perawatan, yakni merawat hafalan Al-Qur'an yang hukumnya wajib dijaga. Coba bayangkan, kalau selama satu minggu kita tidak membaca sama sekali, potensi lupa itu sangat besar. Adapun menambah hafalan, itu asumsi dan posisinya berbeda, seperti orang yang sedang suci ketika menambah hafalan baru. Sedangkan *muraja'ah* tadi adalah dalam rangka merawat hafalan yang sudah ada. Menambah hafalan itu dilakukan dengan niat belajar hal baru, dan untuk hal yang seperti itu saya tidak berani membolehkannya.

Kekhawatiran ini tidak bersifat teoritis semata, tetapi lahir dari pengalaman personal beliau, yang mengakui bahwa sebagai manusia, meski telah puluhan tahun menghafal dan khatam Al-Qur'an, jeda yang terlalu lama dari interaksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an tetap dapat menurunkan kelancaran hafalan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan praktis dalam merumuskan kebijakan yang lebih lentur bagi santri perempuan yang sedang haid.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kegiatan *tasmi'* 5 juz yang dilaksanakan secara berkala di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-

⁸⁹ Toha Mukhtar, "wawancara oleh penulis", 17 November 2025

Hamid merupakan salah satu bentuk program penguatan hafalan yang dirancang secara sistematis untuk menunjang kelancaran hafalan santri. Dalam kegiatan ini, santri diminta menyetorkan hafalan dalam jumlah besar secara terus-menerus di hadapan pembimbing dan teman-temannya, sehingga kemampuan daya ingat, kelancaran bacaan, serta kesiapan mental mereka benar-benar teruji. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana latihan intensif agar hafalan semakin melekat kuat dan terinternalisasi dengan baik.⁹⁰ Seperti yang tergambar dalam dokumentasi berikut:



Gambar 4. 3 Kegiatan *tasmi'* 5 juz santri putri Al Hamid

Pelaksanaan *tasmi'* 5 juz tersebut menunjukkan bahwa proses menghafal di Al-Hamid tidak berhenti pada tahap menambah hafalan semata, melainkan menekankan pentingnya penguatan dan pemantapan hafalan melalui pengulangan yang kontinu. Kegiatan ini menjadi indikator nyata bahwa target “lancar” dalam menghafal Al-

⁹⁰ Observasi, di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid, 19 November 2025

Qur'an dipahami sebagai hasil dari proses panjang yang disiplin dan berkelanjutan. Dengan demikian, *tasmi'* 5 juz dapat dipandang sebagai strategi pedagogis yang efektif untuk membangun kualitas hafalan santri sekaligus memperkuat kepercayaan diri mereka dalam mentransmisikan Al-Qur'an secara lisan di ruang publik keagamaan.

Dalam kerangka inilah, kebijakan memperbolehkan *muraja'ah* saat haid meskipun tetap melarang penambahan hafalan baru dipandang sebagai langkah realistis dan preventif untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, yaitu hilangnya hafalan yang telah diupayakan dengan susah payah. Pertimbangan ini selaras dengan kaidah *akhofu adh dhararain* yang dijadikan landasan oleh Kyai Thoha, yakni memilih risiko yang paling ringan demi menjaga amanah hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, kebijakan di Al-Hamid mencerminkan orientasi yang kuat pada aspek fungsional dan pedagogis, di mana hafalan tidak hanya dipahami sebagai capaian

akademik, melainkan sebagai tanggung jawab spiritual yang menuntut kontinuitas, kedisiplinan, dan strategi adaptif di tengah keterbatasan biologis santri.

c. Faktor Pengetahuan Santri yang Minim tentang Dalil

Faktor pengetahuan santri yang minim tentang dalil hadis juga tampak jelas dalam data lapangan. Sebagian besar santri di kedua pesantren ternyata tidak memahami secara mendalam landasan teologis maupun argumentasi fikih yang melatarbelakangi larangan

atau kelonggaran tersebut. Pemahaman mereka terhadap persoalan ini cenderung bersifat praktis dan normatif, yakni mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pesantren dan para pengasuhnya. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa santri, seperti Lubna yang secara lugas menyampaikan, “Saya hanya mengikuti peraturan pesantren,”⁹¹ serta Qoidatin dan Nailah yang mengakui bahwa mereka “tidak begitu memahami”⁹² alasan keagamaan di balik kebijakan tersebut. Bahkan, Rosianti dan Hidayatur juga menyatakan “belum paham”⁹³ secara jelas mengenai dalil atau dasar hukum yang dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, minimnya pengetahuan santri tentang dalil tidak serta-merta menunjukkan sikap acuh atau penolakan, melainkan justru mencerminkan kuatnya budaya takdzim dan kepatuhan terhadap otoritas keilmuan di lingkungan pesantren. Bagi para santri, keabsahan suatu praktik keagamaan tidak selalu diukur dari seberapa jauh mereka memahami dalilnya secara tekstual, melainkan dari kepercayaan terhadap otoritas guru dan keyakinan bahwa apa yang diajarkan di pesantren merupakan bagian dari tradisi keilmuan yang sanadnya jelas. Dalam konteks ini, ketaatan santri dapat dipahami sebagai bentuk internalisasi nilai kepatuhan dan adab dalam tradisi pesantren, yang menjadi salah satu karakter utama pembentukan etos keberagamaan mereka.

⁹¹ Qoidatin Najiyah, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

⁹² Lubna Tsabita dan Naila Milladunka Rahmah, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

⁹³ Rosianti Rahmawati dan Hidayatur Rahmawati, “wawancara oleh penulis”, 19 November 2025

d. Faktor Psikologis dan Biologis (*Mood Swing*)

Faktor psikologis dan biologis juga muncul sebagai variabel penting yang memengaruhi intensitas interaksi santri perempuan dengan Al-Qur'an, khususnya pada masa haid. Hampir seluruh informan mengakui mengalami *mood swing* yang berdampak langsung pada penurunan semangat, konsentrasi, dan ritme belajar. Ungkapan seperti, “Kalau haid pasti jadi lebih malas nderes,” bahkan diutarakan oleh mayoritas santri, baik di Al-Ghofilin maupun di Al-Hamid.

Kondisi haid tidak hanya memunculkan perubahan emosional (*mood swing*), tetapi juga berdampak langsung pada kondisi fisik santri, seperti kelelahan, rasa tidak nyaman, nyeri, dan penurunan daya fokus. Dampak ini berpengaruh pada intensitas *muraja'ah* dan ritme interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Sebagian santri mengurangi waktu mengaji, mempersingkat frekuensi *muraja'ah*, bahkan memilih menggantinya dengan aktivitas yang lebih ringan, seperti mendengarkan murottal atau melakukan pekerjaan lain.

Hal ini tergambar dari pernyataan Qoidatin Najiyah yang mengatakan, “Kalau haid pasti jadi lebih males nderes”⁹⁴ dan diperkuat oleh Fatati 'Ainassalsabiel yang juga mengungkapkan, “Pernah banget, kalau haid pasti jadi lebih males nderes”⁹⁵ Rosianti

⁹⁴ Qoidatin Najiyah, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

⁹⁵ Fatati 'Ainassalsabiel, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

Rahmawati bahkan menuturkan bahwa intensitas mengajinya menurun signifikan, “Biasanya ngaji 3x sehari, kalau haid menjadi 1x sehari atau waktunya dikurangi tidak di jam biasanya”.⁹⁶ Sementara itu, Lubna Tsabita menambahkan sisi emosional yang kuat ketika menyatakan, “Setiap kali mau haid pasti mood swing dan rasanya malas sekali mau nderes”.⁹⁷

Data ini menunjukkan bahwa faktor biologis selama haid memiliki pengaruh nyata terhadap ritme, konsistensi, dan kuantitas interaksi santri dengan Al-Qur'an, sehingga persoalan haid bukan semata isu fiqh, melainkan juga berkaitan erat dengan pengalaman tubuh dan psikologis perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembatasan atau kelonggaran terhadap praktik membaca Al-Qur'an saat haid tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan hukum fiqh semata, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas biologis tubuh perempuan. Dengan demikian, pengalaman haid bukan hanya persoalan fikih, melainkan juga pengalaman personal dan psikologis yang konkret dalam kehidupan santri.

Kebijakan pesantren baik yang bersifat ketat maupun longgar pada hakikatnya juga merupakan bentuk respons terhadap kondisi tubuh perempuan yang fluktuatif, sekaligus upaya untuk tetap

⁹⁶ Rosianti Rahmawati, “wawancara oleh penulis”, 19 November 2025

⁹⁷ Lubna Tsabita, “wawancara oleh penulis”, 18 November 2025

menjaga hubungan dengan Al-Qur'an sesuai kemampuan dan situasi masing-masing santri.

3. Implikasi Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Terhadap Akses Perempuan dalam Mengakses Transmisi Al-Qur'an.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pesantren terhadap hadis larangan perempuan haid menyentuh dan membaca Al-Qur'an tidak hanya berdampak pada praktik ibadah, tetapi juga memengaruhi akses santriwati terhadap proses transmisi Al-Qur'an, khususnya dalam hal capaian hafalan. Perbedaan pemahaman hadis di Pondok Pesantren Al-Ghofilin dan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid menghasilkan pola akses yang berbeda antara santriwati terhadap teks suci.

Di Pondok Pesantren Al-Ghofilin, penerapan larangan interaksi dengan mushaf saat haid dilakukan secara ketat. Santriwati tidak diperkenankan membaca mushaf, termasuk mushaf digital, dan mengganti bacaan-bacaan tertentu dengan shalawat muqarrabîn. Kebijakan ini membuat proses *muraja'ah* tidak bisa dilakukan secara maksimal selama masa haid. Dampaknya terlihat pada kecepatan capaian hafalan santri yang relatif lebih lambat dibanding pesantren yang memberikan kelonggaran.

Ning Isqil menjelaskan:

Yen arek kene iki rodo suwe soale pondok kene kan gak melulu ngaji tok, soale banyak kegiatan liyane.. arek-arek sing mondok kene hampir kabeh melu ngajar TPQ, trus neng pondok yo podo melu masak dll.. selain iku neng kene akeh banget kegiatan e koyo sholawatan, dzikrulan, sema'an lan kabeh wajib diikuti semua

*santri kene.. dadi rata-rata yen neng kene iku 5 tahun lagi do khatam.*⁹⁸

Kalau santri di sini memang agak lama (menyelesaikan hafalan), karena pondok ini tidak hanya fokus ngaji saja, banyak kegiatan lainnya. Santri yang mondok di sini hampir semuanya ikut mengajar di TPQ, lalu di pondok juga ikut memasak dan sebagainya. Selain itu, di sini kegiatannya sangat banyak seperti shalawatan, dzikrul Ghofilin, sema'an, dan semuanya wajib diikuti oleh seluruh santri. Jadi rata-rata, santri di sini baru khatam setelah sekitar lima tahun.

Penjelasan ini tidak hanya menggambarkan padatnya aktivitas pesantren, tetapi juga menunjukkan bahwa santriwati memiliki waktu terbatas untuk mengakses mushaf apalagi ketika mereka sedang haid. Dengan demikian, kebijakan larangan menjadi faktor penting yang memperlambat proses transmisi hafalan. Selain itu, Al-Ghofilin memiliki standar ketat dalam kualitas hafalan. Seorang pengajar menegaskan:

*Maneh sing utama, anak-anak disini tak tekanan nggak cuma ngejar setoran saja. Dadi yen deresane gak lancar, opo maneh amburadul, dipastikan gak akan tak naikkan. Dadi berusaha amrih hafalane oleh berapa juz sing didapat iku ojo sampe ilang lan siap disimak, walau itu juz-juz sing awal-awal. Makane gak iso cepet.. biasane kan 3 tahun wes podu khatam.*⁹⁹

Selain itu yang terpenting, kepada anak-anak di sini saya tekankan agar tidak hanya mengejar setoran saja. Jadi kalau bacaannya tidak lancar, apalagi berantakan, sudah pasti tidak akan saya naikkan. Mereka harus berusaha agar hafalan yang sudah didapat berapa juz pun itu jangan sampai hilang dan harus siap disimak, termasuk juz-juz awal. Karena itu tidak bisa cepat... biasanya dalam tiga tahun mereka baru khatam.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penekanan pada kualitas hafalan menyebabkan proses setoran tidak dapat dilakukan dengan cepat. Ketika masa haid membatasi akses terhadap mushaf, santri harus bekerja

⁹⁸ Isqil Atsyana, "wawancara oleh penulis", 16 November 2025

⁹⁹ Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, "wawancara oleh penulis", 16 November 2025

lebih keras untuk mempertahankan hafalan sebelumnya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai khatam menjadi lebih lama. Penerapan larangan yang ketat dan padatnya kegiatan menyebabkan proses transmisi Al-Qur'an berlangsung secara perlahan, rata-rata mencapai lima tahun untuk menyelesaikan hafalan.

Berbeda dengan Al-Ghofilin, Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel terhadap santriwati haid. Mereka diperbolehkan melakukan *muraja'ah* dengan mushaf terjemah atau digital. Fleksibilitas ini memungkinkan hafalan santri tetap berjalan setiap hari tanpa jeda sehingga tidak terjadi penurunan kualitas hafalan. Data administratif berupa sampel syahadah wisuda alumni mengonfirmasi bahwa capaian hafalan santri di Al-Hamid berlangsung jauh lebih cepat dibanding Al-Ghofilin.

Hasil observasi terhadap dokumen syahadah menunjukkan capaian waktu hafalan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data Dokumen Syahadah Alumni

No	Nama Santri	Juz Mulai Hafalan	Periode Hafalan	Lama Hafalan	Tanggal Disemak 30 Juz
1.	Marfiatun	Juz 11	24 September 2021 – 3 Maret 2023	17 bulan	5 Maret 2023
2.	Audina Yanuareta S.	Juz 11	10 November 2021 – 22 Desember 2023	14 bulan	5 Maret 2023
3.	Eka Putri Zuhfikurrahman	Juz 20	10 Mei 2024 – 21 Februari 2025	10 bulan	21 Februari 2025

4.	Nikky Nur Farida	Juz 1	22 Agustus 2022 – 21 Februari 2025	30 bulan	21 Februari 2025
5.	Maulidatul Maghfiroh	Juz 1	14 Oktober 2022 – 20 Februari 2023	5 bulan	21 Februari 2025

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar santri Ma'had Al-Hamid mampu mencapai hafalan 30 juz dalam rentang waktu 10 hingga 17 bulan, dengan variasi hingga 30 bulan pada beberapa kasus.

Selain itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa mayoritas santri Al-Hamid telah memiliki hafalan dari pesantren sebelumnya sebelum masuk ke Ma'had Al-Hamid. Beberapa di antara mereka bahkan sudah khatam 30 juz dan hanya memerlukan waktu untuk melancarkan hafalan. Salah satu contohnya adalah Maulidatul Maghfiroh, yang datang ke Al-Hamid bukan untuk memulai hafalan dari awal, melainkan untuk memantapkan hafalan yang telah diperolehnya di pesantren terdahulu, sehingga ia mampu menyelesaikan proses pemushafan dalam waktu sangat singkat, yaitu 5 bulan.¹⁰⁰

Perbedaan capaian hafalan antara kedua pesantren menunjukkan bahwa kebijakan mengenai interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an berpengaruh langsung terhadap akses mereka terhadap transmisi Al-Qur'an. Di Al-Ghofilin, larangan membaca mushaf saat haid dan aktivitas pesantren yang sangat padat membuat santri memerlukan waktu hingga 5 tahun untuk menyelesaikan hafalan. Sebaliknya, di Al-Hamid, kebijakan

¹⁰⁰ Wawancara dengan alumni, via WhatsApp, 19 November 2025

yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan tahfidz memungkinkan santriwati mencapai target hafalan dalam waktu yang jauh lebih singkat, yaitu kurang dari dua tahun. Dengan demikian, struktur kebijakan pesantren memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana santriwati dapat mengakses, memelihara, dan mentransmisikan hafalan Al-Qur'an secara optimal.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah disajikan, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman dan penerapan hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an oleh perempuan haid di pesantren tahfidz tidak bersifat tunggal dan tekstual semata, melainkan merupakan hasil dari proses interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, otoritas keagamaan, kebutuhan pedagogis, serta pengalaman biologis santri perempuan. Temuan-temuan utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an oleh perempuan haid hidup dan beroperasi secara berbeda dalam praktik pesantren. Di Pondok Pesantren Al-Ghofilin, hadis tersebut dipraktikkan dalam bentuk kehati-hatian ketat (*iḥtiyāt*) yang berorientasi pada adab dan pemuliaan Al-Qur'an. Larangan tidak hanya mencakup mushaf cetak, tetapi juga pembacaan lisan Al-Qur'an, bahkan pada bacaan-bacaan yang bersifat ritual seperti Al-Fatihah dalam dzikir. Namun demikian, di balik ketatnya larangan tersebut, pesantren tetap menyediakan ruang adaptasi terbatas melalui penggunaan kitab tafsir, mushaf digital, serta muraja'ah dalam

bentuk gerak bibir tanpa suara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang tampak restriktif sesungguhnya mengandung strategi pedagogis dan spiritual untuk menjaga kedekatan santri dengan Al-Qur'an tanpa melanggar batas adab yang diyakini.

2. Hadis yang sama di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid dipahami dan diterapkan secara lebih kontekstual dan fungsional. Hadis tidak diposisikan sebagai larangan mutlak yang menghentikan seluruh interaksi santri dengan Al-Qur'an, melainkan dinegosiasikan melalui kaidah ushul fiqh akhaf al-dararain dan pertimbangan maqāsid al-syarī'ah, khususnya tujuan menjaga hafalan Al-Qur'an (*hifz al-Qur'an*). Temuan ini menunjukkan bahwa hadis dalam praktik pesantren tidak hadir sebagai teks statis, tetapi sebagai sumber normatif yang terus ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan pendidikan tahfidz.
3. Penelitian ini menemukan bahwa otoritas keilmuan dan dawuh guru merupakan faktor paling dominan dalam membentuk pemahaman santri terhadap hadis. Di Al-Ghofilin, pemahaman hadis diwariskan terutama melalui keteladanan spiritual para kiai dan tradisi dzikir, bukan melalui diskursus fikih yang argumentatif. Aturan-aturan yang tidak tertulis justru memiliki daya ikat yang kuat karena hidup sebagai norma moral dan spiritual. Sementara itu, di Al-Hamid, otoritas pengasuh juga sangat menentukan, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan pedagogis yang terbuka terhadap pertimbangan maslahat dan pengalaman praktis dalam dunia tahfidz. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa

pemahaman hadis di pesantren lebih banyak dibentuk oleh otoritas praksis daripada pemahaman tekstual santri terhadap dalil.

4. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengetahuan santri tentang dalil hadis relatif minim, namun hal tersebut tidak mengurangi legitimasi praktik keagamaan yang mereka jalani. Kepatuhan santri lebih didasarkan pada budaya takdzim dan kepercayaan terhadap sanad keilmuan pesantren. Dalam perspektif *Living Hadis*, temuan ini menunjukkan bahwa hadis hidup bukan terutama melalui pemahaman kognitif santri terhadap teks, tetapi melalui internalisasi nilai, kebiasaan, dan praktik yang dilembagakan dalam kehidupan pesantren.
5. Faktor biologis dan psikologis perempuan, khususnya pengalaman haid dan *mood swing*, terbukti berpengaruh nyata terhadap intensitas interaksi santri dengan Al-Qur'an. Haid tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum fikih, tetapi juga sebagai pengalaman tubuh yang berdampak pada semangat, konsentrasi, dan ritme belajar santri. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pesantren baik yang bersifat ketat maupun fleksibel pada dasarnya merupakan respons terhadap realitas biologis perempuan, meskipun dirumuskan dalam bahasa hukum dan adab keagamaan.
6. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kebijakan pesantren terhadap santri haid berimplikasi langsung pada akses perempuan dalam transmisi Al-Qur'an. Di Al-Ghofilin, larangan ketat dan padatnya aktivitas pesantren menyebabkan proses hafalan berlangsung lebih lambat, namun dengan penekanan kuat pada kualitas, adab, dan ketahanan hafalan jangka

panjang. Sebaliknya, di Al-Hamid, kebijakan yang lebih adaptif memungkinkan santri mempertahankan kontinuitas muraja'ah, sehingga capaian hafalan dapat diraih dalam waktu yang relatif lebih singkat. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan keagamaan tidak bersifat netral, melainkan berpengaruh langsung terhadap peluang dan kecepatan perempuan dalam mengakses proses transmisi Al-Qur'an.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an oleh perempuan haid di pesantren tahfidz merupakan hadis yang "hidup" (living hadis), yakni terus dimaknai, dinegosiasikan, dan diterapkan dalam dialog dinamis antara teks normatif, otoritas keagamaan, pengalaman biologis perempuan, dan kebutuhan pendidikan tahfidz. Hadis tidak hadir sebagai larangan yang seragam, melainkan sebagai rujukan normatif yang melahirkan praktik-praktik beragam sesuai dengan horizon pemahaman masing-masing pesantren.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dan digabungkan dengan hasil observasi secara langsung dan juga data data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian, peneliti menjabarkan temuan temuan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

A. Pemahaman dan Penerapan Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid di Dua Pesantren

Berdasarkan temuan lapangan, hadis mengenai larangan perempuan haid menyentuh dan membaca Al-Qur'an tidak dipahami secara tunggal di Pondok Pesantren Al-Ghofilin dan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid. Perbedaan ini tidak hanya menggambarkan variasi pemahaman tekstual, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah hadis hidup dalam konteks tradisi yang berbeda. Teori Hans-Georg Gadamer mengenai kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah (*wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*) memberikan kerangka yang kuat untuk membaca dinamika ini.¹⁰¹ Gadamer menegaskan bahwa pemahaman manusia tidak pernah bebas dari situasi hermeneutik yang melingkupinya, pemahaman hadis yang berbeda di kedua pesantren tersebut perlu dipahami sebagai hasil dari perjumpaan antara teks dan tradisi dalam gerak (*effective history*) yang membentuk horizon masing-masing komunitas.

¹⁰¹ Hans-Georg Gadamer, "Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik", (Tübingen: J.C.B. Mohr/Paul Siebeck, 1960), 300–305.

Di Pondok Pesantren Al-Ghofilin, pemahaman atas hadis larangan cenderung bersifat ketat dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) tingkat tinggi terhadap kesucian Al-Qur'an. Lingkungan spiritual pesantren yang dibentuk oleh ajaran Gus Miek, Gus Farid, dan praktik Dzikirul Ghofilin telah melahirkan *horizon* pemahaman bahwa interaksi dengan Al-Qur'an harus dilakukan dalam kondisi kesucian maksimal. Tradisi ini tidak hanya membentuk adab membaca dan menyentuh Al-Qur'an, tetapi bahkan juga memengaruhi ritual dzikir, di mana santriwati yang sedang haid mengganti bacaan Al-Fatihah dengan shalawat muqarrabīn.¹⁰² Praktik penggantian ini bukan semata-mata didorong oleh teks hadis secara literal, melainkan oleh horizon tradisi yang memprioritaskan penghormatan tertinggi terhadap Al-Qur'an, baik secara lahir maupun batin.

Dalam perspektif Gadamer, cara pandang ini mencerminkan suatu bentuk prasangka positif (*positive prejudice*) yang tidak menghambat pemahaman, tetapi justru menjadi fondasi awal bagi proses interpretasi. Santri dan pengasuh Al-Ghofilin tidak membaca hadis secara terlepas dari tradisi yang melingkupi mereka. Tradisi itu menjadi prapemahaman yang membingkai makna hadis dan sekaligus menjadi acuan praktis dalam membangun aturan-aturan seputar interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an. Namun demikian, sikap ketat ini tidak menutup kemungkinan adanya kompromi terbatas. Penggunaan mushaf tafsir, mushaf terjemahan, maupun mushaf digital masih dibolehkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan

¹⁰² Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, "wawancara oleh penulis", 16 November 2025

santriwati. Demikian pula, praktik *muraja'ah* dengan hanya menggerakkan bibir tanpa suara menunjukkan bahwa sekalipun berada dalam kerangka pemahaman yang ketat, tetap terdapat ruang negosiasi antara tuntutan ideal kesucian dan kebutuhan dasar santri sebagai penghafal Al-Qur'an.¹⁰³ Kompromi ini memperlihatkan bahwa *effective history* tidak bersifat beku, melainkan dinamis dan mampu menerima bentuk adaptasi praktis Ketika diperlukan.

Berbeda dengan Al-Ghofilin, Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid memaknai hadis larangan secara lebih fleksibel dan kontekstual. Fokus utama pesantren ini adalah menjaga kelangsungan hafalan santri, sehingga kebutuhan untuk tetap *muraja'ah* meskipun sedang haid dianggap lebih mendesak dibandingkan penerapan larangan secara literal. Kyai Thoha menempatkan hadis dalam kerangka maslahat yang lebih besar, yaitu menjaga hafalan agar tidak hilang, dan karena itu menggunakan kaidah *akhaffu al-dararin* (mengambil mudarat yang lebih ringan).¹⁰⁴

Kontekstualisasi ini menunjukkan terjadinya apa yang dalam teori Gadamer disebut sebagai peleburan horizon (*Horizontverschmelzung*), yaitu perjumpaan antara horizon teks dengan horizon kebutuhan aktual komunitas pembacanya. Di Al-Hamid, horizon masa kini berupa kebutuhan menjaga kesinambungan hafalan memengaruhi cara teks dipahami. Hadis tidak lagi diposisikan sebagai larangan mutlak, melainkan dipahami melalui lensa

¹⁰³ Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, "wawancara oleh penulis", 16 November 2025

¹⁰⁴ Toha Mukhtar, "wawancara oleh penulis", 17 November 2025

maqāṣid al-syari'ah, terutama aspek ḥifẓ Al-Qur'an.¹⁰⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa pemaknaan hadis adalah hasil dialog yang terus berlangsung antara teks, tradisi, dan kebutuhan aktual pembaca.

Dua pesantren ini memperlihatkan bagaimana satu hadis yang sama dapat melahirkan praktik yang berbeda, tergantung pada horizon tradisi dan kebutuhan masing-masing komunitas. Di Al-Ghofilin, *effective history* tradisi kesucian membentuk pemahaman yang ketat dan berorientasi pada penghormatan terhadap mushaf. Sementara itu, di Al-Hamid, horizon praktik tahfidz membentuk pemahaman yang lebih fungsional dan kontekstual.

Fenomena ini menegaskan bahwa makna tidak pernah tunggal, melainkan merupakan hasil dialog yang bersifat historis, dinamis, dan kontekstual. Pemahaman hadis tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga oleh ruang sosial, tradisi hidup, dan kebutuhan komunitas yang menghidupinya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an di pesantren bukan semata-mata hasil dari penafsiran tekstual, melainkan merupakan buah dari proses hermeneutik panjang yang melibatkan tradisi, pengalaman, dan sejarah yang saling memengaruhi.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman Pengasuh dan Para Santri terhadap Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an.

Dalam kerangka teori Hans-Georg Gadamer, pemahaman terhadap teks selalu dibentuk oleh prapemahaman (*Vorverständnis*) yang dibawa oleh

¹⁰⁵ Toha Mukhtar, "wawancara oleh penulis", 17 November 2025

individu sebelum benar-benar menafsirkan teks. Prapemahaman ini muncul dari pengalaman hidup, lingkungan sosial, tradisi, serta kebiasaan sehari-hari. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemahaman hadis larangan perempuan haid menyentuh dan membaca Al-Qur'an di pesantren.

Di Pondok Pesantren Al-Ghofilin, prapemahaman santri dan pengasuh sangat dipengaruhi oleh otoritas keilmuan guru dan dawuh spiritual. Meskipun aturan tersebut tidak tertulis secara formal, norma ini hidup kuat melalui tradisi takdzim dan kepatuhan pada guru spiritual.¹⁰⁶ Dengan demikian, larangan ini tidak dipandang sekadar sebagai perintah teks, melainkan bagian dari adab dan etika keagamaan yang melekat dalam pengalaman hidup santri. Praktik penggantian bacaan Al-Fatihah dengan shalawat muqarrabīn selama haid menunjukkan bagaimana kesadaran akan kesucian Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari, sehingga pemahaman hadis lahir dari pertemuan antara teks dan tradisi hidup.

Di sisi lain, di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid, prapemahaman pesantren lebih banyak dibentuk oleh orientasi pendidikan dan target hafalan Al-Qur'an. Kyai Thoha menekankan prinsip *akhaffu al-dararin*, yakni memilih mudarat yang lebih ringan, sehingga *muraja'ah* santri tetap diperbolehkan meski sedang haid.¹⁰⁷ Dalam hal ini, hadis larangan tidak dipahami secara literal, melainkan dikontekstualisasikan dalam rangka menjaga kesinambungan hafalan dan keberlangsungan pendidikan. Fenomena

¹⁰⁶ Hisyam Rifqi dan Isqil Atsyana, "wawancara oleh penulis", 16 November 2025.

¹⁰⁷ Toha Mukhtar, "wawancara oleh penulis", 17 November 2025.

ini merupakan contoh peleburan horison (*Horizontverschmelzung*), yaitu pertemuan antara horizon teks dan horizon kebutuhan aktual pembaca, sebagaimana dijelaskan Gadamer bahwa horison masa kini senantiasa terbentuk melalui interaksi dengan situasi historis dan konteks sosial.

Selain pengaruh tradisi dan otoritas, data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar santri memahami hadis secara praktis dan normatif, yakni mengikuti apa yang dikatakan pesantren.¹⁰⁸ Pemahaman seperti ini, menurut Gadamer, merupakan bentuk prasangka awal (*prejudice*) yang diterima sebagai kebenaran bersama dalam komunitas interpretatif. Prasangka ini tidak menghambat pemahaman, melainkan menjadi titik awal yang membimbing interaksi santri dengan teks. Dengan kata lain, pemahaman hadis bukan sekadar upaya intelektual untuk menafsirkan teks, melainkan juga proses sosial di mana norma, figur otoritas, dan praktik komunitas membentuk makna yang diterima.

Lebih jauh lagi, pengalaman biologis dan psikologis santri juga memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an selama haid.¹⁰⁹ Perubahan *mood*, energi, dan konsentrasi menjadi faktor tambahan dalam membentuk pengalaman membaca dan *muraja'ah*. Hal ini memperkuat pandangan Gadamer bahwa pemahaman bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga bersinggungan langsung dengan pengalaman tubuh (*lived experience*). Perempuan sebagai subjek biologis membawa dimensi

¹⁰⁸ Observasi lapangan peneliti terhadap praktik muraja'ah dan interaksi santri dengan mushaf di kedua pesantren

¹⁰⁹ Wawancara dengan santri perempuan di Al-Ghofilin dan Al-Hamid

pengalaman yang unik dalam proses hermeneutik, yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan tradisi pesantren.

Dengan demikian, pemahaman santriwati terhadap hadis larangan haid tidak dapat direduksi menjadi persoalan fiqh semata.

C. Implikasi Hadis Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an Terhadap Akses Perempuan dalam Mengakses Transmisi Al-Qur'an.

Temuan empiris dari dua pesantren yang diteliti menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an ketika haid berdampak langsung pada efektivitas program tahfidz bagi santriwati. Di Pondok Pesantren Al-Ghofilin, kebijakan yang ketat melarang melarang santri untuk berinteraksi dengan mushaf Al-Qur'an bagi perempuan haid sehingga menghasilkan jeda *muraja'ah* yang konsisten selama rata-rata lima hingga tujuh hari setiap bulan. Konsekuensinya, kualitas hafalan mengalami penurunan periodik yang harus dipulihkan kembali setelah masa suci.

Situasi ini kian kompleks karena padatnya aktivitas santri yang mencakup kewajiban mengajar TPQ, memasak, mengikuti kegiatan shalawatan di luar pondok, dzikrul ghafilin, hingga sema'an rutin, sehingga waktu efektif untuk mengakses teks Al-Qur'an menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, durasi rata-rata penyelesaian hafalan 30 juz mencapai lima tahun, dengan kualitas yang tetap tinggi tetapi disertai waktu yang relatif berat bagi santriwati.¹¹⁰

¹¹⁰ Observasi, di Pondok Pesantren Al Ghofilin, 18 November 2025

Sebaliknya, Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid menerapkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi biologis perempuan, yakni memperbolehkan *muraja'ah* melalui mushaf terjemahan atau aplikasi digital selama haid. Kebijakan ini terbukti menjaga kesinambungan hafalan secara optimal, sehingga mayoritas santriwati dapat menyelesaikan atau memantapkan 30 juz dalam rentang 10–17 bulan; bahkan bagi mereka yang telah memiliki dasar hafalan kuat, proses tersebut dapat tuntas dalam lima bulan. Dengan demikian, perbedaan kecepatan dan konsistensi hafalan bukan semata akibat perbedaan kemampuan individual, tetapi merupakan dampak langsung dari fleksibilitas kebijakan akses terhadap teks suci.¹¹¹

Implikasi teologis dari temuan ini sangat penting. Riwayat hadis “*Lā yaqra' al-hā'id wa lā al-junub shay'an min al-Qur'ān*” sering dipahami secara literal sebagai larangan total bagi perempuan haid dalam membaca atau menyentuh Al-Qur'an. Namun, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad al-Ghazali, serta fatwa-fatwa resmi seperti Lajnah Daimah Arab Saudi dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, menegaskan bahwa larangan ini lebih terkait dengan bentuk tilawah ritual dan menyentuh mushaf fisik dalam konteks ibadah, bukan pada aktivitas pembelajaran atau pemeliharaan hafalan. Karena itu, membaca Al-Qur'an dari hafalan atau melalui perangkat digital dinilai tetap dibolehkan sepanjang tidak menyentuh mushaf secara langsung.¹¹²

¹¹¹ Observasi, di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid, 19 November 2025

¹¹² Yūsuf al-Qaradāwī, “al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām”, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 205.


Berdasarkan kerangka maqasid syariah, temuan ini mengarah pada perlunya transformasi kebijakan di pesantren tahfidz. Pertama, pesantren disarankan mengadopsi kebijakan *muraja'ah* tanpa batas bagi santriwati haid melalui pemanfaatan teknologi digital atau mushaf terjemahan yang tidak dikategorikan sebagai mushaf utama. Langkah ini menjaga kontinuitas hafalan tanpa mengurangi penghormatan terhadap kesucian mushaf fisik.

Kedua, pesantren tetap dapat mempertahankan larangan menyentuh mushaf fisik sebagaimana pendapat mayoritas ulama, namun perlu membedakan secara tegas antara tilawah ritual dan aktivitas pembelajaran. Ketiga, kurikulum tahfidz sebaiknya dirancang secara sadar gender, dengan menyediakan sesi *muraja'ah* tambahan pasca-haid untuk mengatasi potensi gap hafalan. Keempat, para asatidzah perlu mendapatkan orientasi fiqh perempuan haid terkait interaksi dengan Al-Qur'an agar tidak terjadi pembacaan hadis yang terlampaui literal sehingga merugikan proses pendidikan tahfidz¹¹³

Implementasi rekomendasi ini tidak hanya menjaga otoritas hadis dan kesucian mushaf, tetapi sekaligus mewujudkan maqasid yang lebih besar: mempermudah umat, khususnya perempuan, dalam menghafal dan menjaga kalam Allah tanpa terhambat oleh kondisi biologis alami yang tidak dikehendaki syariat. Dengan demikian, pesantren dapat menghasilkan hafidhah

¹¹³ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach", (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 13.

yang lebih berkualitas, dengan ritme pembelajaran yang lebih manusiawi dan adil bagi semua santri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman dan penerapan hadis larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid di dua pesantren tahfidz putri menunjukkan perbedaan yang sangat kontras meskipun berangkat dari teks yang sama. Pondok Pesantren Al-Ghofilin dengan corak tarekat-tradisional memahami hadis melalui horizon adab dan kesucian batin, sehingga menerapkan larangan secara ketat: santri haid tidak diperbolehkan menyentuh mushaf, membaca secara lisan, atau menyeter hafalan; aktivitas *muraja'ah* hanya dimungkinkan melalui mushaf terjemahan atau gerak bibir tanpa suara. Sebaliknya, Ma'had Tahfidz Al-Hamid dengan pendekatan tahfidz-modern memahami hadis melalui horizon pendidikan yang menekankan kontinuitas hafalan. Dengan prinsip *akhaff al-dararayn* dan *maqāsid hifz al-Qur'an*, santri haid tetap wajib *muraja'ah* dan dapat menyeter hafalan menggunakan mushaf terjemahan atau digital, meski tidak boleh menambah hafalan baru.
2. Perbedaan pemahaman tersebut dibentuk oleh empat faktor utama: dominasi otoritas guru dan tradisi kesucian di Al-Ghofilin; orientasi capaian tahfidz di Al-Hamid; rendahnya pemahaman dalil primer pada mayoritas santri; serta kondisi biologis-psikologis yang memengaruhi

intensitas *muraja'ah*, yang hanya dijadikan pertimbangan eksplisit di Al-Hamid. Keempat faktor ini menegaskan bahwa pemahaman hadis merupakan hasil peleburan horizon antara teks, otoritas tradisi, dan pengalaman tubuh dalam konteks kehidupan pesantren.

3. Perbedaan kebijakan menghasilkan implikasi langsung terhadap akses, ritme, dan kecepatan transmisi Al-Qur'an bagi perempuan. Kebijakan ketat di Al-Ghofilin menciptakan jeda *muraja'ah* 5–7 hari setiap bulan sehingga rata-rata pencapaian 30 juz membutuhkan waktu sekitar 5 tahun, meski menghasilkan kualitas hafalan dan adab yang sangat baik. Sebaliknya, kebijakan fleksibel di Al-Hamid memastikan kesinambungan *muraja'ah* sehingga santri dapat menuntaskan 30 juz dalam 10–17 bulan, bahkan ada yang mencapai 5 bulan. Dengan demikian, interpretasi terhadap hadis larangan ini terbukti menjadi faktor struktural yang memengaruhi efektivitas sekaligus keadilan gender dalam pendidikan tahfidz; pendekatan literal-ketat cenderung memperlambat akses perempuan, sementara pendekatan kontekstual-maqāsid mampu mempercepat transmisi Al-Qur'an tanpa meninggalkan penghormatan terhadap kesucian mushaf.

B. Saran

Berdasarkan temuan utama penelitian yang menunjukkan bahwa interpretasi dan kebijakan terhadap hadis larangan menyentuh serta membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid secara langsung memengaruhi kecepatan, konsistensi, dan keadilan gender dalam program tahfidz putri, serta

mempertimbangkan keterbatasan penelitian yang hanya mencakup dua pesantren di Jember dengan jumlah informan terbatas, peneliti mengajukan saran-saran praktis dan operasional sebagai berikut:

1. Bagi Pengasuh dan Pengelola Pesantren Tahfidz Putri.

- a. Segera menyusun kebijakan tertulis yang eksplisit mengenai interaksi santriwati haid dengan Al-Qur'an, dengan memasukkan opsi *muraja'ah* tanpa batas melalui mushaf terjemahan (yang ayat Arabnya kurang dari 50%) atau aplikasi digital resmi (seperti Quran Kemenag, Muslim Pro, atau Al-Qur'an Indonesia). Kebijakan ini dapat ditempel di papan pengumuman asrama dan mushala serta disosialisasikan pada awal tahun ajaran baru.
- b. Mengadakan pelatihan rutin (minimal 2 kali setahun) bagi ustadz/ustadzah tahfidz tentang fiqh kontemporer perempuan haid terkait Al-Qur'an, dengan menghadirkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia, atau ulama lokal yang memahami prinsip *akhafu adh dhararain maqāsid ḥifẓ al-Qur'ān*.
- c. Menyediakan sesi *muraja'ah* tambahan (*catch-up session*) selama 3–5 hari pasca-haid bagi santriwati yang selama ini menerapkan larangan ketat, agar gap hafalan dapat segera tertutup tanpa menunggu siklus berikutnya.

2. Bagi Pengembang Kurikulum Tahfidz Putri

- a. Merancang kurikulum tahfidz yang sadar gender dengan menambahkan modul khusus “Metode *Muraja'ah* Saat Haid” yang

mencakup teknik *muraja'ah* tanpa mushaf fisik (talaqqi digital, tasmi' lewat rekaman suara, atau *muraja'ah* dengan mushaf terjemahan). Modul ini dapat diintegrasikan pada semester pertama bagi santri baru.

- b. Menetapkan target khatam 30 juz maksimal 24 bulan bagi santri putri dengan memanfaatkan fleksibilitas *muraja'ah* saat haid, sehingga capaian tidak kalah dengan santri putra atau pesantren dengan kebijakan lebih akomodatif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas (minimal 10 pesantren tahfidz putri di Pulau Jawa) untuk menguji apakah pola yang sama terjadi di luar Jember dan apakah corak Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah menjadi variabel penentu utama.
- b. Mengembangkan penelitian longitudinal (3–5 tahun) untuk mengukur dampak kebijakan fleksibel terhadap kualitas hafalan jangka panjang (tilawah, tajwid, dan ketahanan hafalan setelah 5–10 tahun pasca-khatam).
- c. Meneliti dampak psikologis santriwati terhadap kebijakan ketat vs fleksibel (menggunakan skala stres, dan motivasi belajar,) agar rekomendasi kebijakan tidak hanya berbasis fiqih, tetapi juga kesehatan mental.


DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal. "Praktik Tahfidz Al-Qur'an di Pesantren dan Tantangan Kontinuitas Hafalan." *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 9, No. 2 (2021).
- Akbar, Irwan Ahmad. Ahmad Izzuddin. & Jamilah Jamilah. "*Women's Menstruation is a Dirt: The Application of Ma'na-cum-Maghza Approach in Qur'an*." Dalam 4th Annual International Conference on Language, Literature and Media (AICOLLIM 2022). Atlantis Press, 2022.
- Ali, Muhammad Nabih. "*Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan)*." *Musawa: Jurnal Kajian Gender* 15, no. 1 (2023).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih, dkk. "*Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng*." *Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 1 (2025).
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013.
- Fithori, M. Yusuf Hilmi, Muhamad Yoga Firdaus, dan Saifudin Nur. "*Larangan Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. New York: Continuum, 2004.
- Guyton, Arthur C. & John E. Hall. *Textbook of Medical Physiology*. Philadelphia: Elsevier, 2015.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Huda, Achmad Muhammad Manba'ul. "*Wawancara oleh penulis*." 14 November 2025.
- Kurzman, Charles. "*Islamic Studies and the Problem of Hermeneutics*." *Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (2002).

- Latifah, Hanik, dan Dzin Nun Naachy. "Pandangan Ulama tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an dalam Keadaan Haid." *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2 (2023).
- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Mulia, Siti Musdah. *Ensiklopedi Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Jakarta: KUPI & Gramedia, 2019.
- Najiyah, Qoidatin. "Wawancara oleh penulis." 18 November 2025.
- Nisa, Novia Anggun Khorun. "Wawancara oleh penulis." 19 November 2025.
- Nurjanah, Ratna Aryati. "Praktik Mudārasah Al-Qur'an bagi Perempuan Haid di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Yogyakarta." Yogyakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur. 2024.
- Observasi di Pondok Pesantren Al-Ghofilin. 18 November 2025.
- Observasi di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al-Hamid. 19 November 2025.
- Palmer, Richard E. "Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer." Evanston: Northwestern University Press. 1969.
- Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember*. 2022. PDF.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi." *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2018).
- QS. Al-Baqarah [2]: 222. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Rafiq, Ahmad. "The Reception of the Qur'an and Hadith in Indonesian Islam." *Studia Islamika* 21, no. 1 (2014).
- Rahmawati, Hidayatur. "Wawancara oleh penulis." 19 November 2025.
- Rifqi, Hisyam, dan Isqil Atsyana. "Wawancara oleh penulis." 16 November 2025.

- Sa'dijah, Chalimatus. "Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an." Nida' Al-Qur'an 19. no. 2 (2021).
- Sherwood, Lauralee. *Human Physiology: From Cells to Systems*. Edisi ke-9. Boston: Cengage Learning. 2016.
- Smith, Jonathan A. Paul Flowers. & Michael Larkin. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE Publications. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Living Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Thiselton, Anthony C. *Hermeneutics: An Introduction*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing. 2009.
- Tsabita, Lubna. "Wawancara oleh penulis." 18 November 2025.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wawancara dengan alumni. melalui WhatsApp. 19 November 2025.
- Wulandari, Rosiana. "Wawancara oleh penulis." 19 November 2025.
- Zahroya, Deyizna Unay. "Wawancara oleh penulis." 19 November 2025.
- Zakwani, Rif'ah. & Arifin Marpaung. "Touching the Qur'an for Menstruating Women: Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Hazm." Journal of Public Representative and Society Provision 4, no. 3.
- Zamzami, A., Iza Nabel, dkk. "Analisis Hukum Revisi Al-Qur'an untuk Wanita Menstruasi." TOFEDU: Jurnal Masa Depan Pendidikan 3, no. 5 (2024).
- al-Nawawi, Yahyā ibn Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Tafsir QS. al-Wāqī'ah: 79. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah. 2006.
- al-Zāhirī, Ibn Ḥazm. *al-Muḥallā*. Juz 1. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.t.

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Tabel 1- Daftar Informan Penelitian di Al Ghofilin

No	Nama	Status	Lama Mondok
1.	Achmad Muhammad Manba'ul Huda	Pengasuh	-
2.	Hisyam Rifqi	Ustadz	-
3.	Isqil 'Atsyana	Ustadzah	-
4.	Qoidatin Najiyah	Santri	6 tahun
5.	Fatati 'Ainassalsabiel	Santri	6 tahun
6.	Nailah Milladunka Rahmah	Santri	6 tahun
7.	Lubna Tsabita	Santri	4 tahun
7.	Tina Chusnia	Santri	3 tahun

Tabel 2- Daftar Informan Penelitian di Al Hamid

No	Nama	Status	Lama Mondok
1.	K.H. Toha Mukhtar	Pengasuh	-
2.	Novia Anggun Khoirun Nisa	Santri	2 tahun
3.	Deyizna Unay Zahroya	Santri	2 tahun
4.	Rosiana Wulandari	Santri	3 tahun
5.	Rosianti Rahmawati	Santri	3 tahun
6.	Hidayatur Rahmawati	Santri	2 tahun
7.	Nikky Nur Farida	Santri	3 tahun

2.	Eka Putri Zuhfikurrohman	Santri	2 tahun
3.	Audina Yanuareta S	Alumni	3 tahun
4.	Marfiatun	Alumni	3 tahun
5.	Maulidatul Maghfiroh	Alumni	1 tahun

Tabel 3- Pertanyaan Untuk Pengasuh/Ustadz/Ustdzah

No	Poin Pertanyaan
1.	Bagaimana Profil Pondok Pesantren ini?
2.	Bagaimana pemaknaan pengasuh tentang pandangan hadis yang tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Qur'an saat Perempuan haid?
3.	Bagaimana pengasuh itu memaknai arti membaca dan menyentuh dalam hadis tersebut?
4.	Apakah santri yang sedang haid masih diperbolehkan muroja'ah?
5.	Faktor utama apa yang menjadi landasan pondok pesantren apakah pertimbangan fiqh, atau pertimbangan adab terhadap Al-Qur'an, atau kebutuhan Pendidikan terhadap santri?
6.	Bagaimana tanggapan pengasuh terhadap ulama kontemporer yang membolehkan mengaji Ketika haid?
7.	Apakah pesantren ini memiliki kebijakan tertulis atau kebijakan secara lisan?
8.	Bagaimana pesantren menyeimbangkan antara penghormatan kesucian Al-Qur'an dengan kebutuhan biologis Perempuan?
9.	Apakah pesantren pernah melakukan perubahan evaluasi peraturan ini sehingga menimbulkan perubahan misalnya?
10.	Bagaimana idealnya Perempuan haid itu berinteraksi dengan Al-Qur'an?

Tabel 4- Pertanyaan Untuk Santri

No	Poin Pertanyaan
1.	Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?
2.	Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?
3.	Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?
4.	Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?
5.	Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?
6.	Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya <i>muraja'ah</i> dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?
7.	Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?
8.	Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?
9.	Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?
10.	Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Gus Hisyam Rifqi & Ning Isqil Atsyana
PP. Al Ghofilin (16 November 2025)



Wawancara dengan Kyai Toha Mukhtar & Istri
PP. Al Hamid (17 November 2025)



Wawancara dengan Santri - PP. Al Ghofilin
(18 November 2025)



Wawancara dengan Santri - PP. Al Hamid
(19 November 2025)



Dokumen Syahadah Santri PP Al Hamid
(19 November 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

1. Wawancara dengan Pengajar di PP Al Ghofilin

Peneliti: Bagaimana pemaknaan panjenengan tentang pandangan hadis yang tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Qur'an saat Perempuan haid?

Gus Hisyam: Disini, ada rutinan sema'an dan dzikrul ghofilin yang dipelopori oleh Gus Miek, dalam kegiatan tersebut Gus Miek pernah dawuh "Kalau ada orang udzur, maka pas membaca al-fatihah di dzikrul ghofilin, diganti bacaannya dengan sholawat muqorrobin." Saking hati-hatinya beliau terhadap penghormatan kepada Al-Qur'an. Baccan fatihah yang digunakan untuk dzikir diganti membaca sholawat muqorrobin. Sampean kuatkan ke pendapat yang membolehkan, biar sama kuat, soalnya kalau pendapat ini itu sudah sangat kuat, di dukung juga oleh Gus Qoyyum, termasuk yang tidak memperbolehkan menyentuh dan membaca Al-Qur'an saat haid.

Ning Isqil: Soale kadang bapak farid yo, awak e dewe nderes kesel, pas selonjor, anguran Al-Qur'ane di ditutup *shodaqollahulzadim*, terus dideleh wae, iku jenenge adab, keronu ngati ngatine awak dewe iku amrih bener bener neng qur'an iku adab e iku bener bener dipakai gitu lo gk sembrono terhadap al-Qur'an, kok yen wes gk kesel, posisine ditepakne maneh yen nderes, kan yo neng pondok-pondok liane yo kadang ngaji karo nggletak, selonjor, mengkurep, yen bapak farid iku bener bener ngati ngati jogo adab menghormati Al-Qur'an.

Gus Hisyam: ada satu kalimat seng orisinil dapatkan dari dawuhnya Gus Miek, "kita itu belajar sopan santun lahir batin", itu luar biasa, dadi sebetulnya saya itu cinta, seneng dengan qur'an, tapi samean turu karo ngaji samean, lek kesel yo turu ae wes rausah ngaji. Sebetulnya Gus Miek mengajarkan yo lek pancen cinta kepada Al-Qur'an ayo dijaga kesopanannya dengan qur'an., lahiriyah menghormati, batiniah juga harujs menghormati.

Peneliti: Bagaimana pesantren/pengasuh itu memaknai arti membaca dan menyentuh dalam hadis tersebut?

Ning isqil: Menyentuh mushaf mutlak tidak boleh, kalau seperti sekarang yang digital itu tidak apa apa. Seumpama koyok tafsir jalalain, iku kan tafsir yang lebih banyak artinya dari Qur'annya itu. Jadi walaupun Udzur kan diperbolehkan, akan tetapi kalau bisa ayatnya jangan sampai disentuh dengan tangan, walaupun dengan mushaf digital, ayat-ayat itu jangan sampai tersentuh oleh tangan jadi ya dihati-hati sendiri lah.

Gus Hisyam: dari situ berarti disimpulkan ada kebijaksanaan dalam bersikap, penghormatan tetep dikhususkan, walaupun banyak terjemahannya, tapi tetap harus hati hati.

Ning Isqil: Kan ada terjemahan, ada tafsir, kalau tafsir kan ada penjelasannya toh, kadang-kadang kan enek asbabun nuzule, keterangan cerita, iku kan kadang lebih banyak penjelasan daripada ayatnya, itu masih tidak apa-apa, tapi tetap kehati-hatian dijaga

Gus Hisyam: itu, kalau penjelasannya di tafsir lebih banyak daripada ayatnya, itu tidak apa-apa, tapi kalau sedikit atau podo ae isine koyok qur'an biasane, lebih baik jangan. Itu mbak, yang samean katakana tadi tentang mushaf digital, itu Sebagian besar ulama mengatakan bahwa itu bukanlah mushaf. Podo karo gus dur, "orang ngaji di tv itu berbeda dengan orang yang ngaji langsung baru pake mic, kalau yang ngaji di tv kalau tv nya mati maka juga hilang sudah seperti hp itu juga." Sehingga tidak ada yang mengatakan itu mushaf, tapi penghormatan terhadap Al-Qur'an harus tetap dijaga. Mushaf itu ya qur'an, berupa kertas yang didalamnya terdapat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya kadang disebut qur'an digital, tapi itu bukan mushaf, nah itu mau disentuh gpp.

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid masih diperbolehkan muroja'ah?

Ning Isqil: la ini, mangkane ini kan ada yang membolehkan, pendapat ada dua, ada yang membolehkan, karena dikhawatirkan lupa terhadap hafalannya. Yen nambah nggak, seumpama dapat 5 juz, dia untuk ngeleng-ngeleng qur'ane iku ada pendapat yang membolehkan, tapi seumpama 6 juz ke atas kan dia belom menghafalkan itu dilarang. Tapi kalau muroja'ah itu di bolehkan dalam rangka menjaga hafalannya. Itupun yo, itupun pendapat itu harus pada saat pengucapan, telinga kita sendiri itu harus tidak boleh mendengar, dadi ngene tok, bibir seperti sedang bergerak membaca, dan tidak boleh disetorkan. Kalau disini itu dilarang menyetorkan hafalan. Tapi tetep kalau disini itu di nderes tapi tidak disemak, wong telinga sendiri kita tidak boleh mendengar apalagi orang lain. Wong yo Kembali kuwi, seng mengharamkan yo gusti Allah, seng memberi lupa m,emberi eling yo tetep gusti Allah. Yen bapak farid dawuh, yen kita bener-bener menghormat qur'an dalam rangka adab kepada Al-Qur'an maka insyaAllah akan dijaga oleh Allah. Contoh e iki yo MasyaAllah la quwwata illa billah, tidak membanggakan lo iki ya, ini hanya sekedar cerita, "Aku nifas, nifasku 60 hari, 60 hari itu, suci 1 hari trus keluar lagi kan itu sudah diitung haid, dadi kan berarti kurang lebih 70 hari lebih lah gk suci, tapi setelah itu kok alhamdulillah e bek pengeran iki yo sek diparingi iso, kan berarti seng ngewei ileng kan yo pengeran, maringi lali iku yo pengeran. Mergane awak dewe iku menjaga. Bapak farid yo pernah dawuh ngene, lo yen awakmu nifas ngene iki nderesmu piye, kulo jawab, kulo mirengne mas Hisyam ngaos, kulo mirengne". Kadang yen biyen jaman aku sek perawan iku, aku opo, nyetel kaset, murottal, sema'an e huffadz-huffadz, kan iku merangsang kita untuk menjaga. Wes gk usah melok muni yen kene. Tapi diluar sana ada yang membolehkan sak pengetahuanku yo kuwi telinga kita tidak boleh mendengar, dan kalau ada diluar sana yang membolehkan menyentuh mushaf dan menyetorkan hafalannya ya mungkin mereka punya pendapat dan dalil yang lain yang membuatnya yakin atas itu. Itu tidak masalah bagi kami.

Peneliti: Jika ada larangan menyetorkan hafalan saat haid, adakah alternatif kegiatan yang diberikan?

Ning Isqil: kegiatannya ya libur, baca sholawat, contohnya saya, pondokku kan neng kene biyen, aku udzur ya kegiatanku seumpama, tak enggo khuddam, khidmah ke kyai, bantu menyetrika baju kyai dan anak-anaknya, sambil mendengarkan murottal, sampek aku tuku kaset 30 juz, dadi missal nyetriko sambil ngerungunkne murottal, atau Ketika ngajar tpq, sambil ngajar, untuk jilid-jilid itu yang ada di iqro' kan hanya penggalan penggalan saja tidak utuh ayat, sebagai pembelajaran santri tpq, jadi itu tidak apa-apa.

Gus hisyam: ada satu amalan yang bu isqil blom bisa amalkan, yakni dawuhnya kyai farid, yen udzur minimal baca sholawat 25.000 kali, bayangkan, 1000 kali ae wes apik opo maneh 25.000 kali sholawat dalam sehari. Saking sangat perhatiannya dlam rangka taat mematuhi perintah Allah Ketika tidak ngaji seperti biasanya, namun ada pengganti amalannya.

Peneliti: Faktor utama apa yang menjadi landasan pondok pesantren apakah pertimbangan fiqh, atau pertimbangan adab terhadap Al-Qur'an, atau kebutuhan Pendidikan terhadap santri?

Ning Isqil: kalau sini kan ya memang dari fiqh nya sudah jelas tidak boleh, yang memberi hukum melarang kan gusti Allah sendiri, jadi atas dasar ketaatan dan adab terhadap Al-Qur'an dan itu merupakan cara kami disini dalam menghormati Al-Qur'an.

Gus Hiysam: jadi berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh guru" kami, bukan berdasar apa-apa lagi bukan karena ini dan itu atau karena Pendidikan kejar target bukan ya.

Peneliti: Tanggapan panjenengan terhadap ulama ulama kontemporer yang membolehkan mengaji Ketika haid?

Ning Isqil: yo nggak papa, beliau punya dasar sesndiri, kan beliau juga berani mempertanggung jawabkannya, kami juga ikut guru-guru kami dalam hal ini. Sesuatu yang bertetntangan menurut kita, paling minim Adalah hati kita tidak menerimanya, umpamane' deleh qur'an dek ngisor, gowo qur'an sak penak e dewe, itu jangan sampek hati kita meng iyakan, itu tetap kita Yakini tidak baik. Karena terkadang ada yang di ingatkan dia tidak mau, malah akhirnya menimbulkan perpecahan tafsir yang lebih banyak artinya dari Qur'annya itu walaupun jujur kan diperbulikan, itu tapi kalau bisa ayatnya jangan disentuh tangan, walaupun dengan digital, ayat-ayat itu maksudnya di hati-hati lah.

Peneliti: Apakah pesantren ini memeiliki kebijakan tertulis atau kebijakan secara lisan?

Gus Hisyam dan & bu isqil: Peraturan disini gk sampai tertulis, Sebagian besar tidak tertulis tapi Sebagian jug ada yang ditulis, coro”ne iki peraturan itu sudah melekat di hati, sudah sama- sama sepakat, tidak ada yang mengingkari. Saking yang sini itu ikut hati-hati menjaga adab itu.

Peneliti: Bagaimana pesantren menyeimbangkan antara penghormatan kesucian Al-Qur’an dengan kebutuhan biologis Perempuan?

Ning isqil: yaitu tadi, dengan nyetel rekaman, ikut sema’an Al-Qur’an, walau gk ikut baca tapi ikut mendengar menyimak bacaan orang yang sedang mengaji. Disini dalam setiap minggu ada acara khataman, belum yang acara bulanan, harian. Jadi dalam keyakinan juga harus ada Upaya menjaga dengan ikut serta kegiatan al-Qur’an walaupun kassarannya bukan pemeran utamanya, namun disana masih bisa ikut serta.

Gus hisyam: jadi ngene mbak, tetap berupaya untuk tetapo menjaga itu, dalam hati tetap ada keyakinan, tetapi juga harus tau ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan.

Peneliti: Apakah pesantren pernah melakukan perubahan evaluasi peraturan ini sehingga menimbulkan perubahan misalnya?

Ning Isqil: nggak, nggak ada evaluasi, nggak ada perubahan, disini tetap konsisten ikut dawuh para guru dalam hal adab terhadap Al-Qur’an. Sopan santun lahir batin harus diterapkan

Peneliti: Bagaimana idealnya Perempuan haid itu berinteraksi dengan Al-Qur’an.?

Gus Hisyam: di dalam hati itu tetap berlangsung, menjaga, tapi lahiriyahnya jangan sampai menyentuh atau membaca, tetap menjaga hati-hati dengan rambu-rambu yang sudah diketahui. Meskipun gk bisa baca sendiri, ikut menyimak bacaan orang lain juga mendapat pahala yang sama, dan insyaAllah merupakan Upaya untuk menjaga hafalan yang sudah dipunyainya.

2. Wawancara dengan Santri di PP Al Ghofilin

a. Nama: Lubna Tsabita

Status: Santri Pondok Pesantren Al-Ghofilin

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak diperbolehkan setoran *muraja’ah* dan nambah hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur’an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Diperbolehkan memegang ketika mushafnya banyak terjemahannya seperti pada kitab kitab tafsir

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Karna Ketika haid itu kita tidak ikut kegiatan jadi terkadang saya mendengarkan murottal, bersih bersih seperti nyuci baju, ngelipat baju nonton film dsb

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Alhamdulillah hafalan saya masih bisa terjaga karena Ketika dalam masa suci kita ditekankan untuk selalu istiqomah *muraja'ah* dan banyak kegiatan pendukung lainnya seperti semaan bilghoib

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak, karna saya tidak pernah menargetkan hafalan

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Lebih sering dengan cara mendengarkan murottal

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Tidak, saya hanya mengikuti peraturan pesantren dan mematuhi guru

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tentu saja menghambat, tapi saya merasa santai karna dari pesantren juga tidak menargetkan hafalan

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Pernah banget, kalau saya setiap kali mau haid pasti mood swing dan rasanya malas sekali mau nderes

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

b. Nama: Qoidatin Najiyah

Status: Santri Pondok Pesantren Al-Ghofilin

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak diperbolehkan Setoran *muraja'ah* dan nambah hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Diperbolehkan memegang tapi harus yang lebih banyak terjemah atau tafsirnya

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Karna Kalau haid libur kegiatannya jadi saya mencari kegiatan lain seperti ikut ngaji kitab ke pak Robi, atau membantu pekerjaan dapur yang bisa dibantu

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Alhamdulillah hafalannya masih bisa terjaga karena masih banyak kegiatan Al-Qur'an yang lain yang bisa diikuti seperti majlis-majlis seaman.

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak, karna waktu saya ketika haid juga saya gunakan untuk beberapa kegiatan yang menunjang hafalan seperti mendengarkan murottal dsb.

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Mendengarkan murottal

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Tidak begitu memahami

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak, karena saya menikmati prosesnya

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Pernah banget, kalau haid pasti jadi lebih males nderes

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

c. **Nama:** Fatati 'Ainassalsabiel

Status: Santri Pondok Pesantren Al-Ghofilin

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak diperbolehkan Setoran *muraja'ah* dan nambah hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Untuk membaca Al-Qur'an tidak boleh sama sekali, tapi untuk menyentuh seperti Al-Qur'an digital itu boleh

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Saya mencari kegiatan lain

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Terkadang merasa ada yang lupa pas *muraja'ah* Ketika sudah Kembali suci, tapi di pondok masih banyak kegiatan Al-Qur'an yang lain yang bisa diikuti jadi ya nggak lupa-lupa banget

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak, saya tidak merasa terburu buru untuk segera hatam

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Mendengarkan murottal

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Iya, alasannya karna larangan itu dimaksudkan untuk lebih menghormati Al-Qur'an jadi lebih baik untuk tidak melakukannya

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak menghambat

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Pernah banget, kalau haid pasti jadi lebih males nderes

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

d. Nama: Nailah Milladunka Rahmah

Status: Santri Pondok Pesantren Al-Ghofilin

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak diperbolehkan Setoran *muraja'ah* dan nambah hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Jika membaca Al-Qur'an tidak boleh sama sekali, tapi untuk menyentuh yang ada artinya itu boleh

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Ngaji Kitab

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Kalau nggak *dimuraja'ah* pasti ada yang lupa, tapi kadang merasa senang karena otak bisa refreshing dari hafalan

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Mendengarkan murottal

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Tidak Paham

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak menghambat

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Pernah banget, kalau haid pasti jadi lebih males nderes

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

e. **Nama: Tina Chusnia**

Santri Pondok Pesantren Al-Ghofilin

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak boleh setoran Hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Boleh tapi diniati untuk memperkuat hafalan dengan syarat tidak boleh membaca sampai terdengar siapapun dan memakai Al-Qur'an yang ada tafsirnya atau Al-Qur'an digital

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Mengaji Kitab atau mencari hiburan di media sosial

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Kalau nggak di *muraja'ah* pasti ada yang lupa, tapi kadang merasa seneng karena kadang Ketika haid bisa digunakan untuk refreshing dari hafalan dikala banyak tugas yang harus dihafalkan

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak karena kalau haid bisa digunakan untuk aktifitas yang lain

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Kadang *muraja'ah* dalam hati, kadang mendengarkan murottal

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Iya paham, untuk menjaga kesucian Al-Qur'an karena lebih afdol dalam keadaan suci

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak menghambat, karena bisa menjadi waktu istirahat dalam proses menghafal

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Biasa aja, sama seperti hari hari biasanya

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

3. Wawancara dengan pengasuh Ma'had Tahfidz Al Hamid

Peneliti: Bagaimana pendapat pesantren tentang makna hadis larangan membaca dan menyentuh mushaf Perempuan haid?

Kyai Thoha: lek hadis e gk tau nemu, hadis yang membolehkan itu. Gk pernah ketemu hadisnya, memang mutlak melarang kalau ikut Al-Qur'an, Perempuan yang sedang haid tersebut. Perhitungan saya tu anu, iku istilah e *akhofu adh dhorurain*, yakni mengambil bahaya yang lebih ringan. Dalam usul fiqih, ibaratnya gini, kalau kita lurus kita nabrak uwong, nek minggir nabrak kewan, kan podo duso kan, la, podo podo duso, ngapek seng paling ringan. Nah begitu juga bagi penghafal lek jare aku, baca qur'an dosa karena melanggar larangan itu tadi, nah gak baca juga dosa, karena takut hafalannya lupa. Nah podo podo duso, mending seng rodok ringan, dusone wong lali qur'an kan yo lumayan, termasuk maksiat kan, akhire mending milih itu, dosa yang lebih ringan. Dan ini pun wes pernah anu, neng opo jenenge, aku pernah mengutarakan seperti itu neng ustad harris dan beliau menjawab, nggeh nggeh, beliau menyetujui pendapat kulo ust harris iku. Niki yai, oh nggeh saged ngunu tok, gk ada semua Perempuan haid pas diputus haram. Peritunganku yo secara ushul fiqih, meleh bahaya yang lebih ringan, iku ibarat lek lurus nabrak uwong, lek minggir nabrak kewan, yo podo-podo berbahaya kan yo lebih baik meleh bahaya yang lebih ringan. Untuk menyentuh ya iya termasuk iku. Menyentuh kan gk boleh, nah tanpa menyentuh tanpa kita itu apa e pegang mushaf, sedangkan kita kan kadang - kadang lupa, nah untuk ini apa, menunjang hafalan dengan cara

nyentuh ya kalau bisa ya nyentuh, nek gk iso nyentuh yo gk popo. Tapi tanpa nyentuh itu kita itu gk bisa buka, ya harus dibuka, akhire terus *ma la yatsmilu wajib illa bihi wahuwa hakimuwazz* nggeh, sesuatu yang wajib itu gk bisa sempurna, baca Al-Qur'an wajib, tapi gk bisa sempurna tanpa-tanpa harus menyentuh maka menyentuh dengan membuka itu ya diperbolehkan. Meskipun itu mushaf yang tanpa terjemahan. Tapi lebih hati hatine nganggo seng enek anune, terjemahane asline lak Kembali ke awal meski enek terjemahane yo gk oleh, yo iku, iku termasuk akses menuju kesempurnaan wajib, ya apaboleh buat, ya akses itu kita tempuh, karena peritungane kulo niku. Gk bisa sempurna baca qur'an tanpa menyentuh dan membuka mushaf. Menyentuh iku diperlukan juga untuk menyempurnakan hafalannya. Peraturan iki yo teko peritunganku dewe, gk enek dalil e aku.

Kyai Thoha: lek ijtihad ku, kalau muroja'ah kan dalam rangka perawatan, yaitu tadi, merawat qur'an itu wajib. Yo bayangkan katakanlah selama satu minggu kita gk baca blas, yo kan potensi lupa besar sekali. Kalau nambah kan asumsi kita kan koyok koyok piye yo, seperti orang suci biasa nek nambah. Nek muroja'ah yo iku mau dalam rangka merawat hafalan. Menambah hafalan dengan niat belajar, iku duduk belajar, belajar kan ya wes seng dilakoni, gak wani aku lek seng nambah iku ae lek seng nambah iku kan kebanyakan dilakukan oleh orang yang suci, jadi bab bab yang tidak ada, dan skrng menjadi ada, kalau ini kan sudah ada, lafal muroja'ahnya. Kalau hafalan bukan perawatan. Pertimbangane yo iki dari segi fiqih tapi obyeknya Al-Qur'an.

Kyai Thoha: ya setuju ae aku bek ulama kontemporer lek enek pendapat ngunu kuwi, cuman yo, masak bisa Kita itu cerita laul mahfudz sekarang itu, kang k iso, kita kan wes neng dunyo. Qur'an kan obyek nya ummat, *illal muttohhharun* lek aku nganu yo apa, malaikat-malaikat, tapi kita-kita juga, karena qur'an itu kan untuk ummat, jadi dalil-dalil bukan untuk yang lain, untuk ummat gk boleh menyentuh kecuali orang yang disucikan. Kalau obyek nya itu untuk ummat, ya kita yo termasuk obyek e, gk wani menyentuh dalam keadaan gak suci kan gak berani. Yo okelah yo missal kono menafsirkan seperti itu, malaikat yo wes sudah maklum wong yang jadi khitob sasaran kan ya awak e dewe yo menungso, yo awak e dewe iki, yo gk wani menyentuh dalam keadaan gk suci, trus lapo cerito malaikat yang suci padahal obyek sasaran qur'an itu untuk kita.

Kyai Thoha: dorong dorong, pendapat iki dorong tak sampekno neng santri cumak dadi anu yo , anak anak iku kerungu paling yo, pertimbanganku yo iku mau diawal wes disampekno. Dadi gk enek peraturan tertulis. Yo iku mau,

bayangkan gk ngaji seminggu, pastie nek laline, ojok o santri, aku dewe wes khatam puluhan tahun, aku khatam tahun 1986 smpek saiki, pirang puluh tahun iku, kadang gk ngaji sekian hari, Namanya manusia ya, wes bedo, bedo pasti, maka dari kelemahan kelemahan yang kita punya ini mengingatkan kita sebagai makhluk yang dho'if.

Kyai Thoha: nggak lah, ya tetep peraturan gk berubah, wong enek seng wisuda, ya kalau belum khatam ya niat wisuda ya iku, sampai mana limitnya yo iku akeh kan tiap pondok gae kebijakan macem” seng juz 3o selesai, bukan 30 juz wisuda. kan anu kan, wisuda iku syi'ar yo gk gk ada kaitannya dengan hukum ya tetep gk wani, wong iku gawean menungso kok, masio gk wisuda kan gak popo wonge he he .. kaitannya dengan kejar target.

Kyai Thoha: saiki kan enek pengembangan, tekhnologi, koyok hp kan, ya diisi lah Al-qur'an opo jenenge, untuk mendengarkan, yaitu tepat, saya punya ide seperti itu, tanpa harus memegang, tanpa harus muroja'ah. Tapi tapi apa bisa mengontrol, seberapa kemampuan saya untuk mengatur anak-anak, kan seperti itu. Karena interaksi Perempuan dengan laki-laki kan terbatas, wes nganggo anu ae wes, nganggo muroja'ah ikupun anu sek, sek ketar ketir asline kalau gk karena alasan merawat hafalan ya gk berani.

4. Wawancara dengan Santri Ma'had Tahfidz Al Hamid

a. **Nama: Novia Anggun Khoirun Nisa**

Santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak boleh setoran nambah hafalan tetapi boleh setoran *muraja'ah* hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Boleh tapi dengan syarat menggunakan mushaf terjemah atau digital

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Santri tetap wajib mengikuti kegiatan setoran

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Kalau nggak *dimuraja'ah* pasti banyak yang lupa, terkadang lebih fokus hafalan nambah pun membuat hafalan *muraja'ah* terasa sulit

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Tetap membacanya diniati untuk berdzikir

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Iya paham, menurut Sebagian ulama' ada yang memperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk berdzikir dan Sebagian ulama' mengharamkannya.

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak menghambat

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Biasa saja, justru saya semangat untuk hafalan dan membuat hafalan baru untuk disetorkan Ketika sudah suci nanti.

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

b. **Nama: Deyizna Unay Zahroya**

Santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak boleh setoran nambah hafalan tetapi boleh setoran *muraja'ah* hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Boleh tapi mushaf terjemah, karena Ketika haid tetap wajib setoran *muraja'ah*

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Santri tetap wajib mengikuti kegiatan setoran

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Tetap diperbolehkan *muraja'ah* ketika haid sangat membantu kelancaran hafalan

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak, karena saya tidak menargetkan untuk segera hatam jadi dinikmati saja prosesnya

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Setoran *muraja'ah* dan *muraja'ah* mandiri

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Iya paham, karena dipondok mengikuti pendapat madzhab yang memperbolehkan memegang mushaf asalkan mushaf terjemah

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak menghambat

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Iya, jadi merasa malas untuk hafalan

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

c. **Nama: Rosiana Wulandari**

Santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak boleh setoran nambah hafalan tetapi boleh setoran *muraja'ah* hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Boleh tapi mushaf terjemah atau mushaf digital, karena Ketika haid tetap wajib setoran *muraja'ah* dengan disertai niat dzikir

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Santri tetap wajib mengikuti kegiatan setoran

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Tetap diperbolehkan sebab itu upaya memperkuat hafalan

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Tidak, karena masa haid adalah kesempatan untuk memperkuat hafalan yang sudah dihafal

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: Setoran *muraja'ah*

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Tidak Paham

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Tidak menghambat

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Iya, sangat malas untuk nderes

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

d. **Nama: Rosianti Rahmawati**

Santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak boleh setoran nambah hafalan tetapi boleh setoran *muraja'ah* hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Boleh asalkan mushaf tersebut Adalah mushaf yang ada terjemahnya

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: *Muraja'ah*

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Kebijakan pondok yang memperbolehkan santrinya tetap *muraja'ah* ketika haid itu membuat saya lebih mudah untuk mungulang lagi hafalan

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Iya, karena setiap orang memiliki masa haid yang berbeda-beda jadi apabila durasi haid lebih lama daripada biasanya atau lebih lama daripada teman teman yang lain pasti merasa tertinggal

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: *Muraja'ah* dan Mengulang ngulang juz yang sulit

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: Belum

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: Membantu: 1. Lebih fokus *muraja'ah* / melancarkan juz sebelumnya yang sulit, 2. Menggabungkan antar halaman menjadi 1 juz. Hambatan: Tidak sesuai dengan target hafalan

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: Iya, semakin malas hafalan, dan semakin mengentengkan karena tidak nambah hafalan, biasanya ngaji 3x sehari haid menjadi 1x sehari atau waktunya dikurangi tidak di jam biasanya

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada

e. **Nama: Hidayatur Rahmawati**

Santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid

Peneliti: Bagaimana aturan di pondok pesantren terkait santri yang sedang haid dalam kegiatan setoran hafalan?

Informan: Tidak boleh setoran nambah hafalan tetapi boleh setoran *muraja'ah* hafalan

Peneliti: Apakah santri yang sedang haid boleh membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui media digital?

Informan: Iya boleh, biasanya saya pakai mushaf terjemah

Peneliti: Jika tidak diperbolehkan setoran, kegiatan apa yang dilakukan selama masa haid Ketika kegiatan setoran berlangsung?

Informan: Setoran *muraja'ah*

Peneliti: Bagaimana kebijakan pondok memengaruhi kelancaran hafalan kamu?

Informan: Sangat memudahkan dalam mengulang hafalan

Peneliti: Apakah kamu merasa kehilangan waktu atau tertinggal hafalannya dibandingkan santri lain karena masa haid?

Informan: Iya, karena saya sendiri memiliki target hatam

Peneliti: Bagaimana cara kamu menjaga hafalan selama haid agar tidak lupa (misalnya *muraja'ah* dalam hati, mendengarkan murattal, atau membaca terjemahan)?

Informan: mengulang per-halaman kemudian disetorkan setiap $\frac{1}{4}$ juz

Peneliti: Apakah kamu memahami alasan di balik larangan atau kebijakan tersebut dari sisi agama?

Informan: belum paham

Peneliti: Menurutmu, apakah aturan ini membantu atau justru menghambat proses hafalanmu?

Informan: membantu dalam proses *muraja'ah*, menghambat dalam proses menambah hafalan yang baru

Peneliti: Apakah kamu pernah mood swing ketika haid? Jika iya, apakah itu mempengaruhi proses hafalanmu? Seperti merasa malas hafalan atau justru merasa semangat untuk hafalan?

Informan: sangat pernah, dan sering kali malas mengaji ketika haid

Peneliti: Apakah ada ruang untuk berdialog atau mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel kepada pengasuh atau ustadzah?

Informan: Tidak ada.

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : http://pasca.uinkhas.ac.id



No : B.3245/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Pengasuh pondok pesantren Al-Ghofilin dan Al-Hamid
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Firda Silaturrohman
NIM : 233206080017
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid: Studi Living Hadis di Al Ghofilin dan Al Hamid Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 18 Agustus 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : nc4NVkN9



Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Meneliti



Yayasan Al-Ghoflin

SK Menkumham : AHU-0006654.AH.01.01 Tahun 2019

Akte Notaris Nomor : 1569/ 30 – April- 2019

Jl. KH. Siddiq IV, Jember Kidul, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

bahwa:

Nama : Firda Silaturrohman

NIM : 233206080017

Program Studi : Studi Islam


Jenjang : Magister(S2)

Telah melakukan penelitian lapangan di Pondok Pesantren Al Goflin Jl. KH. Siddiq IV, Jember Kidul, Kaliwates, Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul *"Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid: Studi Living Hadis di Al Ghoflin dan Al Hamid Jember"*.

Jember, 20 November 2025
Pengasuh,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYADID
JEMBER

Nyai. Isqil 'Atsyana





معهد تحفيظ القرآن الانوار جوراهكاتس كلومفاعان اجوع جمبر

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN
AL-HAMID

Jl. Ponpes Salafiyah, Curahkates, Klompangan, Ajung, Jember 68175 Telp. 0853-3654-4365/0823-3858-5437

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

bahwa:

Nama : Firda Silaturrohman


NIM : 233206080017

Program Studi : Studi Islam

Jenjang : Magister(S2)

Telah melakukan penelitian lapangan di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Hamid Klompangan, Ajung, Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul: Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid: Studi Living Hadis di Al Ghofilin dan Al Hamid Jember

Jember, 10 November 2025
Pengasuh,



KH. TOHA MUKHTAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7 Surat Keterangan Abstrak



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA**

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id,
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/127/12/2025

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis	: Firda Silaturrohmah
Prodi	: S2 SI
Judul (Bahasa Indonesia)	: Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an oleh Perempuan Haid: Studi Living Hadis di Al Ghofilin dan Al Hamid jember
Judul (Bahasa arab)	: نهى المس وقراءة القرآن للمرأة الحائض: دراسة الحديث الحي في معهدي الغافلين والحمد بجمبر
Judul (Bahasa Inggris)	: <i>The Prohibition of Touching and Reciting the Qur'an by Menstruating Women: A Living Hadith Study at Al-Ghofilin and Al-Hamid Islamic Boarding Schools, Jember</i>

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT Pengembangan Bahasa,
Bapak Khumaidah



Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: 3405/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap Tesis.

Nama	:	Firda Silaturrohman
NIM	:	233206080017
Prodi	:	Studi Islam (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	10 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	13 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	8 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	5 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	12 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Tesis.

Jember, 27 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Firda Silaturrohmah dilahirkan di Jember pada 10 Mei 2000 dan berdomisili di JL. HOS Cokroaminoto I/Blok V RT 001 RW 05, Jember Kidul, Kaliwates, Jember. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail firdasila951@gmail.com.

Pendidikan dasar ditempuh di SD NU 05 Hidayatul Murid, kemudian melanjutkan studi di MTs Unggulan Nuris Jember dan MA Unggulan Nuris Jember. Selama masa pendidikan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, di antaranya sebagai anggota OSIS MA Unggulan Nuris, Tim Redaksi Majalah NURIS, serta Bidang Infokom Pesantren Nuris.

Pendidikan berikutnya di tempuh di UIN KHAS Jember pada jenjang S-1 program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan mendapatkan beasiswa Pemkab Jember hingga selesai tahun 2023 dan mendapatkan beasiswa lanjut program magister pada Wisudawan Tahfidz Wisuda S-1 LIV Pascasarjana S-2 XXXVI dan Pascasarjana S-3 XXI Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.

Dalam kehidupan keluarga, penulis telah menikah dengan Muhammad Ali Fikri yang juga merupakan alumni UIN KHAS Jember, yang selalu memberikan dukungan dalam perjalanan akademik dan pengembangan profesional penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R